

**TRADISI SESERAHAN PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF *AL-URF***

**(Studi Kasus di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk persyaratan penelitian dan penulisan skripsi

Dalam rangka penyelesaian studi program S1



**Oleh:**

**Sri Puji Astuti**

**NIM: 1602016059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Puji Astuti

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Puji Astuti

NIM : 1602016059

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyah)

Judul : "TRADISI SESERAHAN PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF AL-'URF (STUDI KASUS DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)"

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 22 Desember 2020

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.HI

NIP. 1956010011984032001

Pembimbing II

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402200





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sri Puji Astuti  
NIM : 1602016059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : :“TRADISI SESERAHAN PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF AL-'URF (STUDI KASUSU DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)”.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang/Penguji I

Amir Tajrid, M.Ag

NIP. 197204202003121002

Penguji III

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum

NIP. 195601011984032001



Semarang, 28 Desember 2020

Sekretaris Sidang/Penguji II

Supangat, M.Ag

NIP.197104022005011004

Penguji IV

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402200511004

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"TRADISI SESERAHAN PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF AL-URF di DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATTI"**

ini dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan dari penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Semarang, 28 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

  
Sri Puji Astuti  
NIM.1602016059

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'

29	ي	Y
----	---	---

## 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= I	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

## 3. Vokal panjang

أَ	=ā	قَالَ	qāla
إِي	=ī	قِيلَ	qīla
أُو	=ū	يَقُولُ	yaqūlu

## 4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	hauila

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## 6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya  
 المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iy*

## ABSTRAK

Adat atau tradisi pernikahan adalah salah satu dari sebagian aspek yang banyak dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia. Hal terpenting dalam penyelenggaraan suatu pernikahan adalah adanya mas kawin atau mahar, yaitu pemberian khusus bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah. Seperti pemberian seserahan yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, mahar tersebut berupa barang perlengkapan rumah tangga atau disebut dengan *ugu rampen* mulai dari lemari pakaian, dipan/tempat tidur, meja hias, rak piring dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut perlu ditinjau lebih dalam mengenai pemahaman tradisi perabot rumah tangga sebagai mahar perkawinan dan implementasi pelaksanaan penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan menurut hukum Islam dalam perspektif *Al-'Urf*. Berdasarkan alasan tersebut tujuan penelitian antara lain: (1) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai tradisi seserahan perkawinan berupa perabot rumah tangga di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (2) Untuk mengetahui tradisi seserahan perkawinan berupa perabot rumah tangga perabot dalam perspektif *Al-'Urf*. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai tradisi seserahan perkawinan berupa perabot rumah tangga di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati? (2) Bagaimana seserahan perkawinan berupa perabot rumah tangga perabot tradisi dalam perspektif *Al-'Urf*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Penelitian ini mencoba memaparkan fenomena "*tradisi seserahan perkawinan berupa perabot rumah tangga*" di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang berasal dari ayat Al-Qur'an, data dari BPS, data dari Desa maupun masyarakat Desa Wotan sebagai tempat penelitian, Kemudian analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Barang-barang *ugu rampen* ini dipastikan selalu ada pada saat penyelenggaraan perkawinan yang berlangsung di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Ugu rampen* ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul seperti halnya mas kawin tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah tradisi yang dianggap wajib. (2) Menurut keabsahannya tradisi ini masuk pada 'Urf Shohih karena pemberian barang-barang berupa perabot rumah tangga dalam pernikahan ini sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima dikalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur

Kata kunci: *Perkawinan, Mahar perabot rumah tangga, Al-'Urf*

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka maknalah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa’:4)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahrabbi'l'amin, rasa syukur saya ucapkan kehadiran Allah swt dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tak lupa saya ucapkan beribu terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memeberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua orang tua saya tercinta

**Bapak Sukirno dan Ibu Sulasih**

Mereka adalah orang tua hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya menjadikan saya dapat berada pada titik sekarang ini.

Semoga keduanya selalau berada dalam lindungan-Nya

Kepada saudaraku Salwa Noviana dan Masyitoh, juga kepada Samsul Ma'arif, sahabat, teman-teman seperjuangan HKI B, tentu tak lupa saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu, dukungan dan semangatnya.

Teriring doa: Jazakumulaahu Ahsanal Jaza'

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, ungkapan rasa syukur dari penulis senantiasa terpanjatkan kepada Ilahi rabbi ALLAH Swt. yang tanpa henti melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini.

Sholawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang dengan kesabaran dan kemurahan hati menuntun umat manusia sehingga dapat menapaki jalan kebenaran menuju Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan seluruh alam. Beliauulah Rasulullah Muhammad Saw yang kita agung-agungkan dan kita nantikan syafaatnya kelak pada hari dimana manusia yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, yaitu hari kiamat.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terkait, tentu tidak akan mudah penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Sukirno dan Ibu Sulasih), kedua adik saya Salwa Noviana dan Masyitoh), dan seluruh keluarga yang menjadi motivasi bagi penulis, yang memberikan dukungan dan doanya selama penulis hidup dan menyelesaikan program S1 Hukum
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, dan segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku wali dosen dan juga pembimbing 1 dan Bapak Supangat M.Ag. selaku pembimbing II, yang dengan sabar dan telaten meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai macam ilmu, pengalaman dan hal-hal bermanfaat selama penulis melakukan studi S1 Hukum
5. Segenap narasumber dari Desa Wotan yang penulis wawancara dan telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penelitian ini, yaitu:
  - a) Bapak Sumarlan sku tokoh masyarakat

- b) Bapak Ali Gufron selaku modin Desa Wotan
  - c) Ibu Erviana Diah Permata Sari selaku carek Desa Wotan
  - d) Sdr. Andik Wahyudi (pelaku adat)
  - e) Sdr. Siti wulandari (pelaku adat)
  - f) Sdr. Ahmad (pelaku adat)
- a) Sahabat-sahabat saya, khilma, firda, tele, itoh, keluarga cendol dawet, teman-teman HKI B 2016 dan seseorang yang selalau membantu saya dalam segala hal samsul maarif. Terimakasih atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 28 Desember 2020

Penulis,

Sri Puji Astuti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II :KAJIAN TEORI</b> .....	19
A. Perkawinan.....	19
B. Kajian Teoritis Tentang Mahar.....	36
C. Kajian Teoritis Tentang <i>Al- 'Urf</i> .....	45
<b>BAB III :TRADISI SESERAHAN PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA di DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN</b>	

<b>PATI</b> .....	51
A. Gambaran Umum Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.....	51
B. Praktik Pelaksanaan Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.....	59
C. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.....	67
<b>BAB IV :ANALISIS TRADISI MAHAR PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF AL-URF</b> .....	71
A. Analisis pandangan masyarakat Desa Wotan tentang tradisi mahar perkawinan berupa perabot rumah tangga dalam perspektif <i>al-urf</i> .....	71
B. Analisis perspektif <i>al-urf</i> terhadap terhadap tradisi mahar perkawinan berupa perabot rumah tangga.....	76
<b>BAB V :PENUTUP</b> .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Penutup.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	89
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata “Mahar” berasal dari bahasa arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Diantaranya seperti yang dikemukakan ualama Hanafiyah sebagai berikut:

هو المال يجيب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

*“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”*. (Ibn al-Humam,316).

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah: “Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki

kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.”<sup>1</sup>

Definisi mahar tersebut diatas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’:4)<sup>2</sup>

Adapun dalil dari hadits diantaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa’ad al-Saidi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadits *muttafaq alaih*:

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هال عندك من شيءي فقال لا و الله يا رسول الله فقال إذهب إلى اهلك فانظر هل تجد شيءي فذهب ثم رجع فقال لا و الله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر و لو خاتمان حديد

“Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata: “Tidak ya Rasul Allah”. Nabi berkata: “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali berkata: “Tidak saya memperoleh sesuatu yan Rasul Allah”. Nabi berkata: “carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.

Hadits tersebut diatas menunjukkan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,( Jakarta, Kencana, 2006), hlm.85

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, ibid, hlm 86

tidak adanya batasan nominal secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Yang penting adalah adanya kesepakatan antara calon mempelai berdua. Dalam hadits tersebut, karena keterbatasan calon suami, akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat Al-Qur'an, karena itu cukup tepat apa yang dirumuskan dalam pasal 31 KHI yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya [Ps. 32 KHI]. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karenanya mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria pada Pasal 33 ayat (1) KHI yaitu "penyerahan mahar dengan tunai". Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar ini. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, hal ini tercantum pada KHI Pasal 34 ayat (1) "kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan".<sup>3</sup>

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk didalamnya tunai atau tangguhnya, diucapkan pada saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan diterima dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan pada KHI pasal 34 ayat (2) yaitu "kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Agar tidak sampai lupa, maka sebaiknya dalam akad besar atau bentuknya mahar perlu disebutkan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm86-87.

Mahar tidak wajib disebutkan dalam ijab-kabul, berdasarkan ayat:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. (Q.S al-Baqarah:236)

Dan hadits:

“Diriwayatkan, bahwa Rasul Allah SAW mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan beliau tidak menyebutkan mahar baginya”.

Suatu prosesi akad nikah tanpa menyebutkan mahar disebut “*Ziwaj al-Tafwid*”. Pada prinsipnya *muatahabb* (disukai Syari’) menyebut kuantitas dan kualitas mahar dalam akad.<sup>4</sup>

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad. Dari segi dijelaskan, mahar itu ada dua macam: *Pertama*: Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut dengan mahar *musamma* (مهر مسمى). Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. *Kedua*: Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahr mitsl*(مهر المثل).<sup>5</sup>

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih tentang batas rendahnya. Menurut Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan

<sup>4</sup> Abdul Hadi, Fiqh Pernikahan,( Kendal, Pustaka Amanah,2017),hlm. 88-89

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, hlm. 88-89

tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bafi suatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan mahar paling sedikit *seperempat dinar emas murni (Rp. 551.500)* atau *perak seberat tiga dirham (Rp. 201.000)* . atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.<sup>6</sup>

Sebaiknya pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk. Atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Ummar bin Khatab pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memeberi mas kawin yang mahal kepada calon istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian paada perempuan itu.<sup>7</sup>

Dari pemaparan diatas mengenai konsep mahar dalam Islam dan KHI yang lebih menekankan segi kesederhanaan dan tidak memberatkan, lain halnya dengan masyarakat Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Dalam masyarakat Desa Wotan identik dengan barang bawaan (*ugu rampen*) dalam perkawinan dari mempelai pria kerumah mempelai wanita. Barang-barang *ugu rampen* ini dianggap sebagai bagian dari mahar tambahan. Selain mas kawin yang diserahkan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *ugu rampen* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak mempelai pria.

Perabot-perabot ini berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, peralatan masak lengkap dengan rak lemari sebagai tempatnya, kulkas, mesin cuci, alat-alat kecantikan/kosmetik lengkap dengan leari hiasnya, kendaraan motor bahkan

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit, hlm. 88-89

<sup>7</sup> Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender,( Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 109

mobil. Ini diluar maskawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung dihadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan sebagai dalam pelaksanaan perkawinan dan sudah ada sejak zaman dulu dan sampai sekarang masih diterapkan masyarakat Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Sehingga sangat memberatkan bagi mempelai laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan dengan adanya tradisi tersebut. Akan tetapi keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikutsertakan barang bawaannya pada saat akad nikah. Tidak banyak dari mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut. Seseheran berupa perabot rumah tangga ini diberikan sesuai kebutuhan untuk memenuhi isi rumah ketika sudah memiliki rumah sendiri sesudah menikah. Jika dilihat dari hukum sosial disini adalah saling membantu dan secara hukum syariat boleh saja sepanjang tidak memberatkan dari pihak laki-laki

Memang pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dijalankan sampai sekarang dan tradisi tersebut merupakan beban yang sangat memberatkan bagi mempelai pria yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari mempelai pria yang berdomisili di Desa Wotan ataupun dari mempelai pria yang berdomisili daerah lain yang ingin menikah dengan si perempuan dari Desa Wotan karena bagi perempuan sana sebagian dari menuntut akan adanya perabotan tersebut sebagai syarat sahnya dalam pernikahan dan ini sangat bertentangan dengan konsep mahar dalam fiqih dan hukum Islam.

Atas dasar Polemik yang terjadi di masyarakat setempat penulis ingin sekali meneliti fenomena tradisi tersebut karena menurut penulis hal ini bisa

mempengaruhi keabsahan dalam pernikahan karena tidak sesuai dengan KHI Pasal 31 yang lebih menekankan segi kesederhanaan dan kemudahan.

Sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian serupa di Desa Wotan baik dengan perspektif hukum Islam ataupun disiplin ilmu sosiologi antropologi. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Wotan. Penelitian tentang pemberian mahar berbentuk perlengkapan rumah tangga ini dilakukan sebagai studi kasus dalam Penelitian ini mengambil judul “ Tradisi Sesorahan Perkawinan Berupa Perabot Rumah Tangga Dalam Perspektif *al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai tradisi sesrahan perkawinan berupa perabot rumah tangga di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tradisi perabot rumah tangga sebagai seserahan perkawinan dalam perspektif 'urf ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai tradisi seserahan perkawinan berupa perabot rumah tanggan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tradisi perabot rumah tangga sebagai seserahan perkawinan dalam perspektif ‘urf.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Dengan penelitian ini peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkangelar sarjana strata satu dalm bidang hukum islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di daerah lain.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Terutama masyarakat Desa Wotan, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan, maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Wotan.

##### **3. Bagi Kalangan Akademik**

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik dikampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan refrensi di masa yang akan datang yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

## E. Kerangka Teori

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan bahwa hak calon mempelai wanita berupa mahar namun KHI dengan jelas menguraikan materi itu. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Oleh karena itu kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kedua diktum diatas memberikan gambaran bahwa mahar dapat diberikan secara langsung dan juga dapat dihutang. Secara unik, KHI menyebutkan bahwa mahar diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah, dan bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. KHI Mengarahkan agar penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, walaupun mahar bias diterimakan melalui wali, namun KHI menetapkan agar mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. KHI Indonesia menegaskan mahar adalah hak mempelai wanita.

Mahar diserahkan kepada mempelai wanita secara tunai. Akan tetapi jika calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang mempelai pria kepada mempelai wanita<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB V Pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 31 menyatakan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal 32 menyatakan “ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 ayat (1) “penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”. Ayat (2) “apabila calon mempelai

---

<sup>8</sup> Abdul hadi, Op.Cit, hlm.96-97

wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria. Pasal 34 ayat (1) “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Ayat (2) kealalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.<sup>9</sup>

Tradisi dalam islam yang disebut *‘urf* bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi. Kata *‘urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dilemukakan Abdul Karim Zaidan, Itilah *‘urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istiklah *‘urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat).

Macam-macam *‘urf*:

*‘urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi 2 macam:

1. *al-‘urf al-‘Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
2. *al-‘urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Disamping pembagian diatas, *‘urf* dibagi pula pada:

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm 120-121

1. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya
2. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah<sup>10</sup>

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya tersapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan sebagian ulama.<sup>11</sup>

## **F. Telaah Pustaka**

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis

---

<sup>10</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (jakarta: kencana, 2005), hlm.153-154

<sup>11</sup> Ibid, hlm 155

menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti yaitu:

1. Skripsi Mualimatul Athiyah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan (Studi Kasus di Desa Krduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)*". Skripsi tahun 2010 Dalam skripsinya menyatakan bahwa dalam perkawinan ada tradisi penyerahan perabot rumah tangga. Tradisi masyarakat Desa Brujulkulon setiap pernikahan identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dari mempelai pria kerumah mempelai wanitanya. Barang-barang *bhaghibha* ini dianggap sebagai bagian dari mahar selain mas kawin yang diserahkan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah, tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita.<sup>12</sup>
2. Skripsi Asep Muhammad Afandi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap penyerahan perabot rumah tangga dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai syarat sahnya perkawinan menurut tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)*". Skripsi tahun 2012 Dalam skripsinya menjelaskan ketetapan membawa perabot rumah tangga menjadi tradisi dalam setiap pernikahan Desa Burujulkulon walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi dari sanak saudara dari mempelai pria tetap membantu menyumbang untuk membeli

---

<sup>12</sup> Mualimatul Athiyah, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita.<sup>13</sup>

3. Skripsi Fitratul Hidayana mahasiswa UIN Syarif Kasim Pekanbaru, yang berjudul “*Pandangan hukum islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian (Studi menurut adat sunada di Kelurahan Titian antui kec.Pinggir Kab.Bengkalis)*”. Dalam skripsinya menjelaskan harta seserahan yang sudah diberikan suami kepada istrinya pada saat pernikahan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai, harta seserahan tersebut akan dibagi dua sehingga harta seserahan untuk istri dan sebagian lagi untuk suami. Tradisi penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini sebagian masyarakat titian antui bahkan seluruhnya mengikuti tradisi tersebut.<sup>14</sup>
4. Dalam skripsi Muhammad Subhan (2004), Mahasiswa IAIN Salatiga dengan judul skripsi “*Tradisi perkawinan Jawaditinjau dari hukum islam (kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab.Mojokerto)*”. Dalam skripsinya menjelaskan adat diteliti adalah petungan/petung bulan untuk mantu yaitu pemilihan bulan yang menentukan bulantertentu untuk melangsungkan pernikahan, bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang sangat menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan maka yang akan didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang

---

<sup>13</sup> Asep Muhammad Afandi, *Tinjauan hukum islam terhadap penyerahan perabot rumah tangga dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai syarat sahnya perkawinan menurut tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012

<sup>14</sup> Fitratul Hidayana, *Pandangan hukum islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian (Studi menurut adat sunada di Kelurahan Titian antui kec.Pinggir Kab.Bengkalis)*, Skripsi UIN Syarif Kasim Pekanbaru, 2010

disandarkan pada “petungan” sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis.<sup>15</sup>

5. Jurnal Noryamin Aini yang berjudul “*Tradisi mahar diranah lokalitas umat Islam: mahar dan struktur sosial dimasyarakat muslim Indonesia*”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan prakter mahar secara sosiologis dalam masyarakat Muslim tidak adapat dipisahkan dari sejumlah variabel sosial-ekonomi-kultural. Praktel mahar dalam kaitannya dengan kelas atau status sosial pada beberapa masyarakat Muslim indonesia yaitu Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan Banjar. Hukum Islam tentang mahar tidak memisahkan dimensi moral dari anasirformal dan sosialnya. Faktanya praktek mahar dimasyarakat Islam cenderung dibiarkan lepas berjalan sesuai dengan bingkai dan mekanisme kontruksi sosial-kultural diamna fiqih dipraktekkan.<sup>16</sup>

Dari skripsi-skripsi yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai perabot rumah tangga sebagai mahar perkawinan. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dirasa mempunyai pengaruh dan dampak yang ditimbulkan akibat tradisi tersebut bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian ini dan pengkajian dari permasalahan ini.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode untu mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan

---

<sup>15</sup> Muhammad Subhan, *Tradisi perkawinan Jawa ditinjau dari hukum islam (kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab.Mojokerto)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2004

<sup>16</sup> Noryamin Aini, *Jurnal Tradisi mahar diranah lokalitas umat Islam: mahar dan struktur sosial dimasyarakat muslim Indonesia*.

yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang digunakan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur- unsur empiris.<sup>17</sup> Penelitian ini mencoba memaparkan dengan fenomena “*tradisi perabot rumah tangga sebagai mahar perkawinan*” di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### 3. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah hasil observasi maupun wawancara dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah di jalan kan secara turun temurun tentang

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 4.(Bandung: Remaja Rosdakarya,2001), hlm.9

bagaimana tradisi perabot rumah tangga sebagai mahar dalam perkawinan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literature primer, yang mengemas ulang menata kembali, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang diperoleh dalam literature primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

- a. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung.<sup>18</sup> Artinya (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan. Wawancara yang dilakukan penulis kali ini yakni dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat mengenai tradisi perabot rumah tangga sebagai mahar perkawinan.
- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbebtuk lisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,2002),hlm.135

dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>19</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan tentang proses tradisi perabot rumah tangga sebagai mahar perkawinan yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten pati.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, didalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. Bab pendahuluan ini juga memberikan gambaran jawaban dari rumusan masalah dan sebagai jembatan awal untuk mengantarkan peneliti ke tahap selanjutnya.

Bab II : Kajian Teori. Atau tinjauan pustaka, berisi *pertama*, menguraikan tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun pernikahan, hukum dan perkawinan dalam islam, tujuan dan hikmah perkawinan, *kedua*, menguraikan *al-urf*, dasar hukum *al-urf*, keabsahan *al-urf* dan macam-macam *al-urf*.

Bab III : Pembahasan, yang membahas tentang gambaran umum desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, profil kecamatan sukolilo, keadaan geografis Desa Wotan, dan data-data yang terkait dalam metode penelitian. Pembahasan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

---

<sup>19</sup> Marsi Singarimum, Metodologi Penelitian dan Survey, ( Jakarta:LP3ES,1997),hlm.63

Bab VI : Analisis terhadap Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif ‘urf di Desa Wotan.

Bab V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Definisi Perkawinan

Seperti dinyatakan Abdur Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *Lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syar'i) dan makna fiqhi (hukum).<sup>20</sup>

Secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>21</sup> Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) kata nikah sendiri digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>22</sup>

Dalam bahasa melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), disana menggunakan istilah *kahwin*. Kahwin yaitu “perikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan suami istri.”<sup>23</sup>

Dalam Bahasa Arab kata nikah berasal dari kata kerja نَكَحَ - يَنْكُحُ yang memiliki masdar نِكَاحٌ, kemudian kata nikah tersebut diserap dan dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah memiliki sinonim نَوَاحٍ atau نَوَاحٍ yang kemudian diartikan sebagai kawin atau perkawinan.

Kata Nikah (نِكَاحٌ) secara bahasa memiliki dua makna, yaitu jima' dan akad, jima' adalah hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u* (الْوَطْعُ), sedangkan (الْعَقْدُ) bermakna ikatan atau kesepakatan.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.41

<sup>21</sup> Dep.Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.456

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 7

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, *Ibid*, hlm. 42-47

Adapun secara terminologi syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan antara satu dengan yang lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ بَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.<sup>25</sup>

Adapun nikah atau perkawinan secara syara' menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

الزَّوْجُ شَرْحًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِتَقْيِيدِ مَلِكِ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ حِلَّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ

بِالرَّجُلِ

“perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki”<sup>26</sup>

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas mengenai perkawinan yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُجَدُّ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ

مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019. Hlm.3

<sup>25</sup> Zakiyah Darajat Dkk. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985, jilid 2. Hlm.48

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 6513

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm 5

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah akad yang secara keseluruhan dikandung dalam kata nikah dan *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>28</sup> Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>29</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan: akad nikah yang ditetapkan oleh *syara* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>30</sup> Pada intinya perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin anatar seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu bahtera rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam. Pernikahan adalah sunatullah untuk hamba-hambanya.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis atau jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut, perkawinan adalah sunatullah hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>31</sup> Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”(Q.S Al-Dzariyat:49).<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1

<sup>29</sup> KHI Pasal 2

<sup>30</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24

<sup>31</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, Bandung:Pustaka Setia, 1999, hlm.9

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terejemahnya, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 826

Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>33</sup>

b. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَخْرَجٌ وَالزَّكَوٰتُ لِلْيَتَامَىٰ وَاللِّسَانِ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَخْرَجٌ وَالزَّكَوٰتُ لِلْيَتَامَىٰ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ

*“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*<sup>34</sup>

c. Hadits Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ  
وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*“telah menceritakan kepada kami Al-A'masy ia berkata: telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: aku, Alqomah dan Al-aswad pernah menemui Abdullah lalu ia pun berkata: pada waktu muda dulu kamipernah berkumpul bersama Nabi Saw pada saat itu kami, kami tidak*

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Al-Qur'an Kemenag RI: <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>

*sesuatupun maka Rasulallah Saw bersabda kepada kami: wahai sekalian pemuda siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan maka hendaknya ia menikah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”<sup>35</sup>*

Hukum asal pernikahan adalah boleh, tetapi bisa berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram tergantung dari niat dan keadaan pelaku (calon mempelai). Dasar hukum nikah Ulama Syaf’iyyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Hukum nikah sunnah apabila bagi seseorang yang sudah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia sudah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Hukum nikah makruh apabila bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada.

Ulama Hanafiyyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Hukum nikah wajib apabila bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak melakukan perkawinan.
- b. Hukum nikah makruh apabila bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Hukum nikah haram apabila bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara*’ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan

---

<sup>35</sup>Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Fathul Baari*, Jilid 25, Jaksel: Pustaka Azzam, 2008, h. 34

itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.

- b. Hukum nikah mubah apabila bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>36</sup>

### 3. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan yang dilakukan.<sup>37</sup> Sehingga rukun merupakan sebuah perkara yang menyempurnakan pekerjaan yang dilakukan, apabila rukun tidak ditunaikan maka pekerjaan itu akan menjadi batal.

Dalam suatu perbuatan pasti memiliki rukun dan syarat, begitu juga dengan perkawinan. Kitab *al-yâqutu al-nafisu* menyebutkan mengenai rukun nikah sebagai berikut:<sup>38</sup>

أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ، وَزَوْجَةٌ، وَوَالِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِغَةٌ

“Rukun Perkawinan itu ada lima, yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, shigat (ijab-kabul)”

*bul*”.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw:

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum*,... hlm. 45-46

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 8 Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 33.

<sup>38</sup> Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri, *al-Yaqutu al-Nafis*, Surabaya: Al-Haromain Jaya, 2016, hlm. 109-110

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِيهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ لِلنِّسَاءِ)

*“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”*

Dalam Hadits lain Nabi saw bersabda:

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ)

*“janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”*

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*“ tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil”*

d. Sighat akad nikah.

Shighat akad nikah adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:<sup>39</sup> Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 35

- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Ulama Hanafiyah berkata, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan kabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

#### 4. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun mengenai syarat perkawinan yaitu:<sup>40</sup>

##### a. Syarat mempelai

Syarat mempelai laki-laki, yaitu:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya tertentu atau jelas
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- 1) Tidak ada halangan hukum:
  - a) Tidak bersuami
  - b) Bukan mahram
  - c) Tidak sedang dalam masa iddah
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 39.

b. Syarat wali

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.<sup>41</sup>

Wali harus memiliki syarat yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji.

Adapun beberapa pihak keluarga yang oleh agama dinyatakan sebagai wali nasab. Dan berikut adalah pihak-pihak yang dianggap sebagai wali nasab dengan urut-urutannya sebagai berikut:

- 1) Ayah Kandung
- 2) Kakek dari pihak ayah
- 3) Kakek buyut
- 4) Saudara laki-laki sekandung (seayah seibu)
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 8) Paman (saudara sekandung yah)
- 9) Paman (saudara seayah ayah)
- 10) Anak laki-laki paman kandung
- 11) Anak laki-laki paman seayah
- 12) Cucu dari paman sekandung

---

<sup>41</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm.69.

- 13) Cucu dari paman seayah
- 14) Paman ayah kandung
- 15) Paman ayah seayah
- 16) Anak paman ayah sekandung
- 17) Anak paman ayah seayah
- 18) Paman kakek sekandung
- 19) Pamam kakek seayah
- 20) Anak paman kakek sekandung
- 21) Anak paman kakek seayah<sup>42</sup>

c. Syarat saksi

Saksi harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang melaksanakan ihram
- 7) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.

d. Syarat Sighat (ijab Kabul)

Ijab yaitu pernyataan pertama dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali yang mengandung keinginan secara pasti mengikat diri. Yang biasanya disebut dengan ucapan *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Adapun hakikat dari sighat *ijab* ini sebagai pernyataan perempuan kepada laki-laki yang nantinya akan menjadi suami sah nya. Qabul yaitu pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atas sighat ijab dari calon

---

<sup>42</sup>Syamsuddin, *Nikah Tanpa Cinta*, Tuban: CV. Mitra Karya, 2019, hlm.31

pengantin perempuan, yang biasanya disebut dengan ucapan *tazawwajtu* atau *qabiltu*.<sup>43</sup>

Para ulama sepakat bahwa kalimat sighat (ijab kabul) boleh diucapkan menggunakan bahasa selain Arab, asalkan pihak-pihak yang melakukan akad tidak paham dengan bahasa Arab. Namun jika kedua belah pihak mengerti, maka ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila pihak yang akan melakukan akad nikah mengerti dengan bahasa Arab namun tidak menggunakan bahasa Arab maka sighat (ijab kabul) tersebut tidak sah. Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan tidak menggunakan bahasa Arab dan menganggap sah sighat (ijab kabul) tersebut. Kemudian jika salah seorang yang melakukan akad itu tuna wicara (bisu) maka dia boleh menggunakan tulisan, jika dia tidak bisa menulis maka boleh menggunakan isyarat yang dapat digahami oleh masing-masing pihak, demikian menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i pula syarat sighat (ijab kabul) adalah harus bersambung.<sup>44</sup>

Adapun syarat sighat (ijab kabul) menurut Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan kabul bersambung
- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu kedua calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 27

<sup>44</sup>Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017, h. 78.

<sup>45</sup>Mardani, *Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 46.

## 5. Prinsip-prinsip Pernikahan

Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam adalah:

- a. Pemilihan jodoh yang tepat,
- b. Pernikahan didahului dengan peminangan,
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan,
- d. Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- e. Ada persaksian dalam akad nikah,
- f. Pernikahan tidak ditentukan waktu tertentu,
- g. Ada kewajiban membayar mas kawin/mahar bagi suami,
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah,
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami,
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga<sup>46</sup>

## 6. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang utama bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. untuk mencapai kehidupan yang mulia dan bahagia serta menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>47</sup>

Pernikahan mengandung hikmah yang sangat mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta, kasih sayang dan ingin merasakan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.<sup>48</sup> Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia

---

<sup>46</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 12

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>48</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm39

untuk hidup dalam naungan keluarga. Keluarga diibaratkan seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>49</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pemenuhan nafsu biologis saja, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama. Diantaranya adalah:

- a. Memelihara gen manusia. pernikahan sebagai cara untuk keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa,
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religious,
- c. Pernikahan sebagai perisai diri manusia. nikah dapat menjaga diri manusia dan menauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama,
- d. Melawan hawa nafsu, nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan mashlahat orang lain dan memenuhi hak-hak istri, anak-anak dan mendidik mereka.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.<sup>50</sup>

## 7. Bentuk-Bentuk Pernikahan Yang Diharamkan

---

<sup>49</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 24

<sup>50</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 42

Syariat Allah Swt. yang diperuntukkan untuk ummat Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemashlahatan hidup baik didunia maupun di akhirat. Syariat atau aturan-aturan ini berisi tentang anjuran untuk melakukan sesuatu dan larangan untuk mengerjakan sesuatu. Termasuk disyariatkannya menikah bagi ummat Islam. Allah Swt. menganjurkan kepada kita untuk menikah dengan syarat dan rukun yang jelas. Allah Swt. juga telah melarang beberapa bentuk pernikahan, diantara pernikahan yang diharamkan adalah:

a. Nikah Syighar

Nikah Syighar yaitu, seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat: orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan maskawin bagi keduanya maupun salah satu darinya atau tidak memberikan maskawin sama sekali. Rasulullah Saw. bersabda:

وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوْجِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَاجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوْجِي أُخْتِكَ وَأَزْوَاجُكَ أُخْتِي

*“Nikah syighar adalah seorang yang berkata kepada orang lain, ‘nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata ‘nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu’”<sup>51</sup>*

Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah syighar haram hukumnya .

Sebagaimana hadits Nabu Muhammad Saw:

لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ

*“Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”*

At-Tirmidzi meriwayatkan dari ibnu ‘Umar Ra, bahwa Nabi Saw

---

<sup>51</sup> Ahmad Mudjab Muhalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq ‘alaih bag. Munakahat dan mu’amalat*, Jakarta: Prenada media, 2004, hlm. 39

melarang syighar.<sup>52</sup>

#### b. Nikah Muth'ah

Nikah Muth'ah ialah nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dan diadakan untuk waktu-waktu yang tertentu saja. Nikah Mut'ah ini pernah dihalalkan oleh Rosulullah SAW di zamannya. Kemudian beliau mengharamkannya untuk selama-lamanya, sampai hari kiamat, berdasarkan hadist:

وعن ربيع بن سيرة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "يَأْيُهَا النَّاسُ إِلَيَّ قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَهْشٍ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا إِذَا آتَيْتُمُو هُنَّ شَيْئًا." أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وابن حبان.

*"Dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya mengatakan: Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam bersabda: "sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu nikah muth'ah dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Maka siapa yang masih ada padanya wanita yang dinikah muth'ah harus diceraikannya dan kamu jangan mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya." (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban)<sup>53</sup>*

#### c. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil yaitu, wanita muslimah yang sudah dithalak tiga kali oleh suaminya dan sang suami diharamkan untuk kembali lagi padanya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw. berikut ini :

---

<sup>52</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974, hlm. 111

<sup>53</sup> Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, Salim Bahreisy & Abdullah Bahreisy, "terjemah Bulughul Maram min Adhilatil ahkam", Surabaya: Balai Buku, hlm. 504

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن عليو  
أخرجه الأربعة إلا النسائي.

*“Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulallah Saw. telah melaknat (mengutuk) orang yang menghalalkan dan yang dihalkalkan. Yaitu orang yang mengawini wanita yang dicerai tiga kali oleh suaminya supaya ia dikembalikan lagi kepada bekas suaminya itu”. (HR. An-Nasa’I dan Tirmidhi dan disahkan, dan didalam bab ini ada riwayat dari sayidina Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmidhi dan Ibnu Majjah).<sup>54</sup>*

d. Wanita yang tengah menjalani masaiddah

Tidak seorang dibolehkan melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa ‘iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa ‘iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Di samping itu, tidak ada waris diantar keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.

Dalil yang menjadi landasan hal ini adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا

---

<sup>54</sup>Ibid,

مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminum perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan akata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Maha Penyantun.”<sup>55</sup>*

e. Nikahnya orang yang sedang menjalankan Ihram

المَحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

*“orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar”<sup>56</sup>*

Apabila seorang melakukan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah ihram baik dalam haji maupun umroh, sebelum melakukan *tahallul* maka pernikahan semacam ini dianggap batal. Jika ingin menikah hendaklah ia melakukannya setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya.

Dari definisi beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu sah dan dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat dan pernikahan menjadi batal apabila belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Karena tujuan utama dari pernikahan adalah menjalankan sunnah Nabi Saw, menghasilkan keturunan untuk kelangsungan hidup di masa mendatang, membina keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warahmah serta mencapai

---

<sup>55</sup>Al-Qur'an Kemenag RI: <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>

<sup>56</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm. 386

kehidupan yang mulia dan bahagia serta menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.

## B. Kajian Teoritis Tentang Mahar

Mahar dalam hukum Islam juga disebut dengan istilah-istilah *sadaq* (jamaknya *saduqat*), *nihlah*, *faridah* (jamaknya adalah *fara'id*), *ajr* (jamaknya adalah *ujur*), *'iqr* (jamaknya adalah *a'qar*) *'ilq* (jamaknya adalah *'ala'iq*), dan *haba'*. Semuanya bermakna mas kawin. Terjadi kesepakatan secara ijma' di kalangan ulama, yaitu mengenai: (a) kewajiban mahar dalam suatu perkawinan, dan (b) tidak adanya batas maksimal jumlah mahar yang boleh diberikan kepada mempelai wanita.

### 1) Hukum Mahar

Ulama' bersepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan bertemu untuk dikawini bukan berzina” (An-Nisa':24)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَادِقَاتٍ نَّخْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرًّا يَتَاءً

“Berilah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah pada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban” (An-Nisa':4)<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul Hadi, Fiqih Munakahat. Hlm 84

Riwayat dari Anas, bahwa Rasul Allah Saw melihat Abd al- Rahman ibn ‘Auf mengurap minyak za’faran di atas pakaiannya, maka Nabi Saw bersabda, “ketumben”?

“Ya Rasul Allah saya telah mengawini seorang wanita.” Jawab ‘Abd al-Rahman.

Apa yang engkau maharkan? Tanya Nabi

“Seberat bijih dari emas” jawabnya.

Maka nabi bersabda, “berkah Allah padamu, adakanlah resepsi meskipun dengan seekor kambing.” (muttafaq alaih). Bahkan sadaq yang diberikan dalam rangka perkawinan itu merupakan Ijma’.

## 2) Kadar Mahar

Ulama bersepakat dengan Ijma’, bahwa tidak ada batas maksimal besar mahar karena firman-Nya:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْتُوا بِهَتِّئَاتٍ وَإِنَّمَا مُبِينًا

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun” (An-Nisa’: 20)*

Meskipun begitu yang ‘mustahabb’ adalah tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar, karene hadist riwayat Aisyah dari Nabi Saw : “wanita yang berkahnya paling besar adalah yang paling ringan biayanya” (HR Abu Hafs dengan isnadnya)

Meskipun begitu, batas minimal pun tidak ada. Pada prinsipnya segala sesuatu yang memiliki nilai atau harga dalam transaksi jual beli atau jasa dan persewaan dapat dijadikan *sadaq*. Demikian pendapat yang didukung oleh Al-Syafi'iyah, Al-Hasan, Ata', Amr ibn Dinar, Ibnu Abi Laila, Al-Sauriy, Al-Auza'iy, Al-Lais, Abu Saur dan Dawud dengan mengacu dari Hadits:

“Riwayat Sahl bin Sa'd, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya berkata: “waha, Rasulallah, saya hibahkan diri saya kepadamu”. Diapun berdiri lama (menunggu jawaban) kemudian bangkitlah seorang pria seraya berkata, “Ya Rasulallah, kawinkanlah aku dengan dia jika anda tidak membutuhkannya”. “Tidak ada sesuatupun pada diriku melainkan sarungku ini”. “kalau engkau berikan itu kepadanya, kau nanti duduk tanpa sarung, carilah sesuatu!”. “Aku tidak menemukan sesuatupun”. “Carilah, meskipun cincin drai besi”. Akhirnya Nabi pun bersabda, “adakah sesuatu (ayat) dari Al-Qur'an yang ada padamu?”. “Ya, surat ini”. Ia menyebutkan beberapa surat. Maka Nabi berkata, “Aku kawinkan engkau dengan sebahagian dari Al-Qur'an yang ada padamu”. (*Muttafaq 'alaih*). Meskipun tidak ada batas maksimal, ukuran maksimal yang disukai adalah 500 dirham.

### 3) Penyebutan Mahar dalam Akad

Mahar tidak wajib disebutkan dalam ijab-kabul, berdasarkan ayat:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

*“tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kmau bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”*<sup>58</sup>

Dan Hadits:

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm 86-88

“Diriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan beliau tidak menyebutkan mahar baginya”.

Suatu prosesi akad nikah tanpa menyebutkan mahar disebut “Ziwaj al-Tafwid”. Pada prinsipnya *mustahabb* (disukai syar’i) menyebut kuantitas dan kualitas mahar dalam akad.

#### 4) Macam-Macam Mahar

Macam-macam Mahar ada dua:

- a. Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang disebutkan jenis jumlahnya pada waktu akad nikah berlangsung. Ditinjau dari waktunya mahar ada kalanya diberikan secara *ta’jil*, yaitu diberikan segera sebelum atau sesudah akad, dan ada kalanya secara *ta’jil*, yaitu mhar dijanjikan akan diberikan pada suatu waktu setelah akad.
- b. Mahar *Misl*, yaitu mahar yang mnejadi hak seorang perempuan yang dinikahi yang *dimislkan* dengan peringkat perempuan sepadannya dalam waktu akad, baik umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, maupun negaranya

Kriteria mumasalah dan aspek tertinggi kriteria *misl*, menurut al-Ramliy, adalah nasab, perempuan tersebut diperbandingkan dengan saudara perempuan senasab, yaitu saudrai sekandung atau seayah, bibi dan puteri paman. Kalau merka tidak dapat ditampilkan untuk dijadikan padanan, maka diajukanlah kerabat zawi al-arham, seperti nenek dan bibi (saudari ibu), kmeudian selanjutnya adalah kerabat lainnya yang lebih jauh. Mahar *misl* diberikan karena tiga hal:<sup>59</sup>

1. Ditetapkan oleh hakim,
2. Ditetapkan kedua suami isteri

---

<sup>59</sup> Abdul Hadi, *Ibid*, hlm 90

3. Telah terjadi dukhul bagi seorang suami yang menjanjikan mahar pada waktu sebelum akad tanpa menyebutkan besar dan jenisnya,

4. Karena kematian suami atau isteri.

5) Sebab-Sebab Mahar Wajib Diberikan

Mahar dalam hal ini *Musamma* yang ditempo atau yang ditangguhkan (ta'jil), sudah wajib diberikan karena sebab sebagai berikut:

a. Telah terjadi dukhul hakiki, berdasar:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ فِنَطَارَ فَلَا

تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ٢٠

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِّثْقًا غَلِيظًا ٢١

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?” bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

b. Apabila salah seorang dari suami-isteri meninggal sebelum dukhul. Hal ini berdasarkan Ijma’.

c. Apabila telah terjadi Khalwah secara sah mahar diberikan separuh. Berdasarkan ayat:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

فَيَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ

*“Apabila engkau mentalak mereka sebelum engkau campuri, sedangkan engkau telah menentukan jumlah mahar, maka berikanlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan.”<sup>60</sup>*

Menurut Imam Al-Syafi’iy, Malik dan Dawud, mahar secara keseluruhan tidak berkekuatan tetap, melainkan dengan terjadinya persetubuhan antara pasangan suami isteri. Pendapat ini dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Menurut yang terakhir khalwah yang sah dapat mewajibkan mahar musamma atas suami. Disamping berargumentasi dengan nass tersebut, beliau berhujjah dengan suatu riwayat dari Abu ‘Ubaidah dari Zaridat ibn Abi Aufa , katanya:

“Bahwa para Khulafa’ al-Raayidun al-Mahdiyyun memutuskan bahwa apabila pintu telah terkunci dan tabir telah ditutupkan, maka wajiblah mahar”.

Perkawinan yang fasid (rusak) karena beberapa sebab apabila sudah terlanjur dukhul pun mahar musamma wajib diberikan. Berdasarkan:

“Sesungguhnya Basrah Ibn Aksam mengawini seorang gadis didalam perpecahannya, maka kemudian iapun menyetubuhinya. Tapi ternyata dia sedang hamil, kemudian Basrah mengadukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ‘Baginya mahar agar engkau mengambil kehalalan vaginanya.’ Kemudian beliau memisah mereka.”

#### 6) Gugurnya Mahar

Kewajiban membayar mahar dapat gugur oleh karena beberapa sebab sebagai berikut:

---

60 Ibid, hlm 91

1. Terjadi Talak. Mahar gugur separuh apabila belum terjadi dukhul.  
Berdasar Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa dan jangan lah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala yang kamu kerjakan”.* (Al-Baqarah:237)

Ada dua aspek dari arah mana ketentuan pertama ini apabila dilakukan dengan qiyas menghendaki mahar gugur keseluruhan sebagaimana menghapus akad sebelum menyerahkan sesuatu yang diadakan mengharuskan gugurnya seluruh tukar-menukar dan sewa-menyewa. Dua aspek itu adalah:

- a. Hanya dengan essensi aqad, seolah-olah isteri harus memasrahkan tubuhnya kepada suami, karena kekuasaan terhadap dirinya telah dimiliki oleh suami sejak aqad terjadi, dan tidak berhenti pada pencabutan, maka kelangsungan perikatan itu tergantung pada sebagian iwadl (mahar) yang dikehendaki atau tubuh yang dimaksud. Karena tujuan mahar tidak dapat tercapai maka gugurlah sebagiannya.

- b. Meskipun seandainya seluruh mahar dihukumi gugur, memberi mut'ah (pesangon) tetap dianjurkan. Bagaimanapun kewajiban harus lebih diutamakan untuk dikekalkan dari pada melakukan yang tidak wajib.
2. Talak “qabla dukhul”, mana kala suami belum menentukan besar dan jenis mahar. Suami cukup memberi *mut'ah*

Berdasar nass:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu mneurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang bebbuat kebajikan”.*

3. Isteri atau wali memaafkan (membebaskan) suami atau menghibahkan mahar yang seharusnya diberikan selam abelum dukhul. Berdasarkan nash Al-Qur'an:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَاصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan jangan lah kamu melupakan keutamaan diantar kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat segala yang kamu kerjakan”.*<sup>61</sup>

4. Istri murtad atau pernikahan fasakh karena cacat yang diderita oleh isteri, semua jatuh miskin (mu'sir) atau (munurut Imam Abu Hanifah) karena *khiyar al-bulug* yaitu, hak alternatif untuk meneruskan perkawinan atau tidak karena telah sampai pada umur baligh bagi istri yang dikawini dibawah umur.
5. Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan bahwa hak calon mempelai wanita berupa mahar namun KHI dengan jelas menguraikan materi itu. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Oleh karena itu kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kedua diktum diatas memberikan gambaran bahwa mahar dapat diberikan secara langsung

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 93

dam juga dapat dihutang. Secara unik, KHI menyebutkan bahwa mahar diberikan kepada mempelai wanita yang jumlah, dan bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. KHI Mengarahkan agar penentuan mahar berdasarkan atas kesederhaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, walaupun mahar bias diterimakan melalui wali, namun KHI menetapkan agar mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. KHI Indonesia menegaskan mahar adalah hak mempelai wanita.

Sebab-sebab mahar wajib diberikan kepada isteri adalah:

- a. Isteri diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, mahar gugur separuh dari jumlah yang telah ditentukan dalam aqad nikah
- b. Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul seluruh mahar ditetapkan menjadi hak penuh isteri
- c. Apabila perceraian terjadi qabl al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Aturan-aturan diatas tidak menyinggung masalah aturan status mahar yang diberikan terhadap isteri yang meninggal dunia sebelum atau sesudah dukhul. Sehingga bagi seorang hakim harus menggali sendiri acuan hukum yang berkenaan dengan masalah itu. Pasal berikutnya langsung mengenai mahar yang hilang. KHI Indonesia menegaskan bahwa apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama misalnya bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nialianya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. KHI tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang harus mengganti mahar yang hilang itu, calon suami ataukah orang lain. Seandainya nilainya lebih besar atau kurang dari mahar yang hilang bagaimana status mahar itu? Tampaknya masalah ini terjawab pada pasal 28 berikut. Jika terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar

yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Namun jika isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

KHI Indonesia tidak mengatur jumlah minimal atau maksimal mahar yang harus atau boleh diberikan kepada mempelai wanita. Walaupun begitu KHI itu mengarahkan agar mahar ditentukan “bedasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”. Wanita memang tidak dapat dinilai dengan sejumlah harta. Mahar lebih merupakan simbolik untuk mengikat atau menunjukkan kesungguhan pria untuk mengawini seorang.

### **C. Kajian Teoritis Tentang *Al-'Urf***

#### **1. Definisi *Al-'Urf***

*Al-'Urf* adalah satu kata yang berasal dari hulum ‘ain, ra’, fa’, yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang terkenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (kebaikan), *'urf* (kebiasaan yang baik). *'urf* atau adat menurut bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, perkataan, atau meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaan rang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>62</sup>

Definisi *Al-'Urf* dari berbagai macam pendapat, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: *Al-'Urf* adalah apa yang saling diketahui dan apa yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, yang biasanya disebut dengan adat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet: 1,1990, hlm. 120

<sup>63</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2005, hlm. 104.

Kata 'urf berasal dari *fiil madhi* dan *mudhore* عرف يعرف yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (sesuatu yang diketahui atau dikenal).<sup>64</sup> Ulama ushul fikih membedakan antara adat dan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum *syara*'. 'Urf yang dimaksud dalam ushul fiqh adalah<sup>65</sup>:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْ لَفْظٌ تَعَا رَفُّوا

إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصَّةٍ تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

*“Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi menyebar (berlaku) di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan”*

Abdul Wahab Khallaf mengartikan *al-Urf* adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة

وفي لسان شرعيين لا فرق بين العرف والعادة.<sup>66</sup>

*“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat.”*

Dalam kitab *al-Musthofa* karangan Abdullah bin Ahmad 'urf dan *adah* diartikan dengan<sup>67</sup>:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

*“Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.”*

<sup>64</sup>Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri*, cet 1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hlm. 492

<sup>65</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2*, Damaskus: Darul Fikr, 1986, hlm. 828

<sup>66</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, tp: Daar Al- Qalaam 1978, h.89

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 828

Dengan mempertimbangkan adanya persamaan maupun perbedaan antara *adat* dan *'urf*, pengertian *adat* secara istilah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati bersama. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *adat* memiliki makna; sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang baik hal tersebut dilakukan secara individual maupun secara kelompok yang muncul dari kecenderungan pola berpikir, tabiat ataupun berasal dari keinginan yang tumbuh dari hawa nafsu, dan rusaknya budi pekerti. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa antara *'urf* dan *adat* tidak memiliki perbedaan jika di tinjau dari segi makna. Maka dari itu dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum *'urf* dan *adat* tidak memiliki perbedaan khusus.

Dalam pengertian yang telah disebutkan membuat suatu *adat* dan *'urf* mengandung tiga unsur sebagai berikut: <sup>68</sup>

- a. Suatu hal yang dilakukan oleh seseorang secara individu dalam kehidupan pribadinya seperti kebiasaan makan, minum dan bercerita. Hal ini dinamakan *al-adat al-fardiyyah*.
- b. Suatu hal yang dilakukan oleh suatu kelompok dan sebagian besar dari masyarakat yang muncul dari perkembangan pola pikir manusia. Hal ini disebut sebagai *'urf* oleh sebagian Ulama'.
- c. Suatu perkara yang dilakukan secara terus menerus dan berasal dari tabiat seseorang, seperti cepatnya baligh dan masakny buah di negara yang panas.

## 2. Landasan Hukum *Al-'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyetujui *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama

---

<sup>68</sup>Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumti' Fi al-Qawa'idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, Saudia Arab: Daruzidni, 2007, h. 269

Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf dari pada ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah. Adapun dalil hukum yang menguatkan adanya ‘urf sebagai salah satu sumber hukum antara lain:

a. Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.”<sup>69</sup>*

Ayat ini menyuruh kita menerima yang mudah dilakukan, menyuruh yang dipandang baik dan jangan membalas kekasaran dengan kekasaran. Dan ayat ini menyuruh kita memperhatikan adat setempat, yang dipandang baik oleh masyarakat masing-masing. Karena itu, janganlah dipaksa semua manusia berbudaya sama.<sup>70</sup>

Dengan memahami ayat ini, kebiasaan masyarakat sangatlah penting untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan hukum. Kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tidak bisa dipaksakan pada daerah lain. Seperti cara walisongo berdakwah menyebarkan agama islam. Mereka tidak memaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia dengan mengganti secara keseluruhan. Namun mereka justru membuat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Indonesia tetap dilakukan dengan menyelipkan aturan-aturan hukum Islam di dalamnya.

b. Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.

<sup>70</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Bayan*, cet. 1, jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 395

*”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa kadar nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami itu sesuai dengan yang sudah *ma’ruf* (sudah berlaku sebagai kebiasaan di daerah yang bersangkutan). Jadi seorang perempuan diberikan nafkah sesuai dengan kadar yang berlaku pada perempuan sepadannya dan sesuai kemampuan suaminya seperti pada umumnya. Seorang suami juga tidak boleh keluar dari kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakatnya dengan strata sosial dan ekonomi yang telah berlaku.<sup>71</sup>

c. Firman Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak maksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.”*<sup>72</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum seseorang disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud dengannya sebagai sumpah, tetapi Dia menuntut atas sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sengaja, yakni yang sesuai ucapan dengan maksud hati pengucapnya.<sup>73</sup>

Maksud kalimat “sumpah-sumpah yang tidak dimaksud sebagai sumpah” yaitu kebiasaan seseorang mengucapkan lafal sumpah tanpa adanya tujuan bersumpah, membuat sumpah tersebut tidak dianggap dan tidak ada hukuman atas sumpa yang dilanggar. Ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.

---

<sup>71</sup>Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, cet.1, Malang: UB Press, 2017, hlm. 150

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.

<sup>73</sup>M Quraish Shihab, *Al-Lubab*, cet.1, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hlm. 293-294

- d. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hindun istri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah<sup>74</sup>:

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خذى من مال ابى سفيان مايليك وولدك بالمعروف)

*“Rasulullah SAW bersabda: (Ambilah dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut ‘urf.)*

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil diperbolehkannya ‘urf. hal ini disebabkan oleh Rasulullah SAW memperbolehkan Hindun mengambil harta suaminya sesuai kebutuhannya sebagai nafkah. Diperbolehkannya mengambil harta suaminya dengan batasan sesuai dengan kebiasaan.<sup>75</sup>

- e. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:<sup>76</sup>

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Sesuatu yang di nilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang di nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”*

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud tersebut, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim sejalan dengan hukum *syara*’, adalah sesuatu yang juga baik di sisi Allah. Begitupula kebiasaan-kebiasan buruk yang berlaku dalam masyarakat dan tidak sejalan dengan hukum *syara*’, adalah juga sesuatu yang buruk di sisi Allah.

- f. Ijama’ Ulama

---

<sup>74</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 79

<sup>75</sup>Musallim Muhammad ad-Daurasi, *al-Mumti’ Fi al-Qawa’idi al-Fiqhiyyah*, cet.1, Saudia Arab: Daruzidni, 2007, hlm. 273

<sup>76</sup>Wahbah al-Zukhaili, hlm. 830

Adapun imam Asy-Syatibi berdalil pada ijma' ulama', bahwasanya syariat islam datang untuk melihat dan mengamati kemashlahatan manusia, jika hal tersebut demikian maka proses 'Urf wajib menjadi pertimbangan, karena didalamnya terdapat suatu proses yang mencapai kemashlahatan, jika asal atau dasar dari sebuah syariat adalah untuk mencapai kemashlahatan, maka wajib mempertimbangkan sesuatu yang akan mencapai pada mashlahah, dan tidak ada arti untuk pertimbangan pendapat kecuali hal ini. Adapun mayoritas ulama fiqh menggunakan 'urf yang mengacu pada Al-Qur'an dan asunnah.<sup>77</sup>

### 3. Kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan Al-'Urf

Di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

#### a) Kaidah I:

العادة محكمة

*“Tradisi menjadi rujukan.”*

Kaidah ini memberikan cakupan bagi *adat* dan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi yang besar dalam hukum-hukum fikih. Sehingga kaidah ini berhubungan dengan penetapan 'urf menjadi sandaran dari beberapa hukum baru dalam bab-bab fikih.

#### b) Kaidah II:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

*“Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib diamalkan.”*

---

<sup>77</sup>Wahbah Al-zukhaili, *UshulFiqh al-Islami*, hlm. 112

<sup>78</sup>Musallim Muhammad ad-Daurasi, hlm. 267

Adapun kata استعمال الناس secara lafadz mengandung tiga makna sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia. Lafadz استعمال memiliki arti yang berhubungan atau berkesinambungan dengan makna adat.
- 2) Suatu perbuatan yang dapat diterima ketika dilakukan dan dipakai, hal tersebut meliputi; melepaskan lafadz pada makna tertentu baik makna tersebut memang dikehendaki secara tertentu maupun tidak. Hal ini merupakan makna استعمال khusus dalam 'urf lafdzi
- 3) Memindahkan makna laadz asli yang telah ditentukan pada makna majaz yang telah ditentukan (khusus untuk makna استعمال dalam pembahasan 'urf lafdziy).

c) Kaidah III:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

*“adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”*

d) Kaidah IV:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

*“Sesuatu hal yang ditentukan oleh 'urf itu seperti ditentukan oleh nash.”*

e) Kaidah V:

انما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت

*“Adat yang dapat dipertimbangkan hanya ketika adat telah dilakukan secara terus menerus (stabil) atau lebih banyak dilakukan.”*

Makna kalimat انما تعتبر العادة yaitu suatu adat yang dapat menjadi pertimbangan hukum. Lafadz اطردت berarti suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai adat karena keseluruhan dari perkembangan yang ada tanpa ada perselisihan secara *mutlaq*. Sedangkan lafadz او غلبت diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai adat yang muncul karena perkembangan zaman yang pesat sekiranya tidak menjadi perselisihan yang serius di kalangan masyarakat

f) Kaidah VI:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْضَلِّقًا وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ تَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*“semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi bahasanya, maka pemberlakuannya ditujukan kepada al-‘urf”.*<sup>79</sup>

#### 4. Macam-macam Al-‘Urf

Al-‘Urf dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda, adakalanya ‘Urf ditinjau dari tema, dapat juga ditinjau dari sudut ruang lingkupnya, dan dapat juga ditinjau dari segi hukum syara’ atau mentiadakan hukum syara’.<sup>80</sup>

a. Al-‘urf ditinjau dari segi tema, dibagi menjadi dua yaitu:

##### 1) ‘Urf Lafdzi

Sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafadz tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain. Hal tersebut berlaku pada suatu daerah saja bukan daerah yang lain. Contoh

<sup>79</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet: III, Jakarta: Paragonatama jaya, 2004, hlm. 213*

<sup>80</sup>Wahbah Al-zukhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hlm. 107

penggunaan kata daging mempunyai maksud atau arti daging sapi atau domba, tidak termasuk daging ikan.<sup>81</sup>

2) *'Urf Amali*

Sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan terus menerus, berupa perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa adanya transaksi ijab dan qobul. Hal ini tidak menyalahi akad dalam jual beli.<sup>82</sup>

b. *Al-'urf* ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'Urf 'Amm*

Yaitu *'Urf* yang berlaku untuk semua orang diseluruh neghri, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bahwa *'Urf* yang besifat umum ini dapat dijadikan sandaran hukum. Contoh membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qobul, transaksi dengan cara pesanan, dsb.<sup>83</sup>

2) *'Urf Khosh*

Yaitu sebuah *'Urf* yang hanya dilakukan disebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. *'Urf* ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum atau tidak. Contoh sederhananya adalah tentang kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dua orang saksi.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 109

<sup>82</sup>Syarifuddi, *Ushul Fiqh*, hlm. 367

<sup>83</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 210

<sup>84</sup>*Ibid*,

c. Al-*'urf* ditinjau dari segi baik atau buruknya *'urf* tersebut, dibagi menjadi dua yaitu<sup>85</sup>:

1) *'Urf Shohih*

*'Urf Shohih* ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima dengan orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bi halal pada hari raya, memberikan hadiah kepada orang tua atau kenalan dengan waktu-waktu tertentu, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi.

Dari pembagian *'urf* yang telah dipaparkan, *'urf shohih* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu *'urf* atau kebiasaan itu menjadi sumber hukum dalam fatwa, Kriteria yang dimaksud adalah:<sup>86</sup>

- a) *Urf* atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat. Yang di maksud dengan berturut-turut yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat kehamilan memasuki bulan ke-empat.
- b) *'Urf* yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Yang di maksud dengan timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya lafal *fisabilillah* dalam ayat *masharif al-zakat* di maknai dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program yang memiliki manfaat baik (diartikan sesuai dengan *'urf* saat itu). namun jika kemudian *'urf* itu berganti maka penafsiran lafal *fisabilillah* tetap dengan *'urf* yang berlaku saat *nash* diturunkan.

---

<sup>85</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 100 - 101

<sup>86</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, hlm. 168-169

- c) *'Urf* tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya; semua yang telah di kenal dengan *'urf* seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.
- d) *'Urf* tidak menyalahi nash syar'i. Apabila *'urf* yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan nash syar'i atau prinsip-prinsip syariah maka *'urf* itu menjadi tidak berlaku.

## 2) *'Urf Fasid*

*'Urf Fasid* ialah adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Contohnya adalah berjudi dan minum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa.

## 5. Syarat-syarat Al-*'Urf*

Abdul karim Zaidan memberikan beberapa persyaratan bagi *'Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Al-*'Urf* harus termasuk *'urf* yang shohih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw

(أَنَّ لَا يُخَالِفُ الْعُرْفُ نَصًّا شَرْعِيًّا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ سُنَّةِ).

Artinya *'urf* atau adat tersebut berupa *'urf shohih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalnya kebiasaan disuatu neghri bahwa sah mengebalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta.

---

<sup>87</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 156-157

- b. *Al-'Urf* harus bersifat umum (أَنَّ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًا), dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Akan tetapi dalam syarat yang kedua ini para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama Hanafi (seperti Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) dan sebagian ulama Syafi'i (seperti Ibnu Hajr Al-Haitami) mensyaratkan *'urf* harus bersifat umum, maka *'urf khos* menurut mereka tidak dianggap/*ghoiru mu'tabar*. Jumhur Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak menganggap sebagai syarat, maka *'urf khos* dapat dilakukan sebagaimana *'urf ahlul madinah* yang juga salah satu hukum *syara'* walaupun itu *'urf khos*.
- c. *Al-'Urf* atau tradisi tersebut harus bersifat konstan atau mendominasi (أَنَّ يَكُونَ الْعُرْفُ مُطْرَدًا أَوْ غَالِبًا) yang dimaksud *ittirad* disini adalah *al-'urf* bersifat konstan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan *ghilib* disini parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat secara mayoritas, dan dikembalikan kepada pelaku adat itu sendiri.
- d. *Al-'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu. Misalnya seseorang yang mewakafkan kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus mempunyai ijazah.
- e. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab bila kedua belah pihak yang berakat telah

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.

Misalnya adat yang berlaku disatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat tersebut.

#### 6. Kedudukan *Al-‘Urf* sebagai dalil *syara’*

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘urf as-shohihah* sebagai salah satu dalil *syara’*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensita penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan para ulama Syafi’iyyah dan Hanabila.<sup>88</sup>

*Al-‘Urf* yang disepakati keberlakuannya oleh seluruh ulama adalah ‘urf *al-shahih al-amm al-muththarid* (‘urf yang benar, berlaku umum, bersifat konstan) tidak bertentangan dengan *nashsyara’* yang bersifat *qath’i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara’* yang bersifat prinsip. Apabila suatu ‘urf memenuhi kriteria tersebut, maka menurut ulama hanafiyyah, ‘urf tersebut tidak hanya dapat menjadi dalil *syara’*, tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas*, dan dapat pula men-takhsish dalil *syara’* lainnya. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-‘urf al-fasid* (‘urf yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan mesti ditolak.<sup>89</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *Al-Urf* atau adat kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan

---

<sup>88</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 212

<sup>89</sup>Ibid, hlm. 214

dengan agama. Kebiasaan masyarakat sangatlah penting untuk pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan hukum. Kebiasaan yang berlaku disuatu daerah tidak bisa dipaksakan dengan daerah lain karena itu sebagai suatu tradisi yang telah dijaga dan diterapkan secara turun temurun oleh suatu masyarakat asalakan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' dan tidak pula bertentangan dengan Alqur'an dan Assunah.

**BAB III**  
**TRADISI MAHAR PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH**  
**TANGGA di DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN**  
**PATI**

**A. Gambaran Umum Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

**1. Profil Kecamatan Sukolilo**

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Kecamatan Sukolilo berjarak kurang lebih 25 kilometer dari pusat kota Pati. Kecamatan Sukolilo terletak diujung timur dan tenggara dari Kabupaten Pati yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Rembang. Letak Kecamatan Sukolilo termasuk berada di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan yang sebagian besar wilayahnya terdapat pegunungan kapur yang mengitarinya. Masyarakat wilayah Pati menyebut pegunungan kapur dengan sebutan gunung Kendeng, yang membentang di beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah yakni dari Kabupaten Rembang, Pati, Blora, Grobogan, dan Kudus. Kecamatan Sukolilo memiliki total wilayah seluas 15.874 Ha dengan pembagian wilayahnya terdiri dari 7.253 Ha lahan sawah, 4439 Ha lahan bukan sawah, dan 4182 Ha lahan bukan pertanian.<sup>90</sup>

Kecamatan Sukolilo memiliki 16 desa, yang sebagian wilayahnya berada di dataran rendah dan sebagian lainnya berada di dataran tinggi. Berikut merupakan nama-nama desa yang ada di Kecamatan Sukolilo akan disajikan dalam bentuk tabel.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati angka BPS 2018, diakses 9 November 2020

<sup>91</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, diakses 23 februari 202

Tabel 1.

Banyaknya Dukuh, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) menurut Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>DUKUH</b>	<b>Rukun Warga (RW)</b>	<b>Rukun Tetangga (RT)</b>
1.	Pakem	5	6	37
2.	Prawoto	6	6	540
3.	Wegil	6	4	30
4.	Kuwawur	2	4	25
5.	Porang Paring	7	4	15
6.	Sumbersoko	7	2	16
7.	Tompegunung	2	5	22
8.	Kedumulyo	4	5	30
9.	Gadudero	2	2	18
10.	Sukolilo	10	10	59
11.	Kedungwinong	5	4	33
12.	Baleadi	4	9	34
13.	Wotan	10	11	46
14.	Baturejo	4	4	23
15.	Kasiyan	5	3	13

16	Cengkalsewu	3	6	22
Kec Sukolilo		77	85	477

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 2018**

Tabel 2

Desa - Desa yang berada di Kecamatan Sukolilo

No.	Desa	Status Desa	Letak Geografis	Topografi
1.	Pakem	Pedesaan	Lereng/ Punggung bukit	Berbukit
2.	Prawoto	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
3.	Wegil	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
4.	Kuwawur	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
5.	Porang-Paring	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
6.	Sumbersoko	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
7.	Tompegunung	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Datar
8.	Kedumulyo	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Datar
9.	Gadudero	Pedesaan	Lereng/Punggung Bukit	Berbukit
10.	Sukolilo	Pedesaan	Dataran	Datar

11.	Kedungwining	Pedesaan	Dataran	Datar
12.	Baleadi	Pedesaan	Dataran	Datar
13.	Wotan	Pedesaan	Dataran	Datar
14.	Baturejo	Pedesaan	Dataran	Datar
15.	Kasiyan	Pedesaan	Dataran	Datar
16.	Cengkalsewu	Pedesaan	Dataran	Datar

**Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Pati 2018**

Dari data tersebut diatas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Wotan, karena dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sukolilo Desa Wotan yang paling sering masyarakatnya melakukan tradisi ini dalam pernikahan. Ditinjau dari jumlah dukuh nomer dua yang paling banyak setelah Desa Sukolilo, Desa Wotan memang memiliki potensi Persawahan yang begitu luas, hampir mayoritas setiap penduduknya berprofesi sebagai petani sawah baik padi maupun jagung yang sering masyarakat tanami.

Perekonomian di Desa ini jauh lebih baik dibanding Desa yang lain tidak heran jika dalam suatu pernikahan masyarakat disini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan suatu pernikahan terutama dalam bentuk seserahan atau mahar.

Kecamatan Sukolilo dari dulu sudah terkenal dengan mahar ataupun seserahan dalam bentuk perabot rumah tangga, akan tetapi peneliti lebih terfokuskan pada salah satu desa yaitu Desa Wotan karena bagi masyarakat disana sudah umum akan pemberian perabot rumah tangga dalam pernikahan dan juga untuk sektor penghasilan mayoritas masyarakat Wotan lebih tinggi dibanding yang Desa yang lain.

Adapun daftar narasumber yang peneliti wawancarai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Sumarlan (orang yang menikahkan anaknya)
- b. Bapak Ali Gufron (Modin Desa Wotan)
- c. Ibu Erviana Diah Permata Sari (Carek Desa Wotan)
- d. Sdr. Andik Wahyudi (pengantin)
- e. Sdr. Siti Wulandari (pengantin)
- f. Sdr. Ahmad (pemuda Desa Wotan)

### **1. Keadaan Geografis Desa Wotan**

Desa Wotan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Desa Wotan terdiri dari 46 RT, 11 RW, dan 10 pedukuhan yang terdiri dari Dukuh Wotan/Krajan, Karang Turi, Sidorejo, Jongso, Sari Mulyo, Pandean, Sukunan, Demangan, Jangkang, dan Karanganyar. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan Desa Kedung Winong di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Baleadi dan Kabupaten Kudus di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Kudus di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Kudus di sebelah utara, dan disebelah timur berbatasan dengan Desa Baturejo. Desa Wotan memiliki luas wilayah mencapai 2113 Ha, dan sebanyak 1756 Ha merupakan lahan sawah. Jumlah penduduk secara keseluruhan 8.049, ada 2675 KK. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.021 dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 4.027. Mayoritas masyarakat beragama Islam dan nasrani, sebanyak 8.008 yang memeluk agama islam, dan sebanyak 41 penduduk yang memeluk agama nasrani. Mata pencaharian penduduk disana sebagai petani, wirausaha, pedagang, mandor dan buruh tani. Tidak heran jika Desa Wotan disebut-sebut sebagai desa dengan lahan pertanian terluas se-Jawa Tengah.<sup>92</sup>

### **2. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat.**

---

<sup>92</sup> Data Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, 9 November 2020

Kehidupan sosial masyarakat Desa Wotan seperti umumnya masyarakat desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Wotan banyak memiliki adat tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dulu hingga saat ini, misalnya dalam kehamilan, kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan. Kebiasaan yang berhubungan dengan kelahiran misalnya, masyarakat Desa Wotan akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (bayi) dengan membawa beras, gula dan alat-alat bayi. Kebiasaan ini disebut *jondang* dan merupakan salah satu saja dari berbagai macam *jondang* lainnya yang berlaku pada semua lapisan sosial di Desa Wotan.

Tradisi kematian yaitu melayat mulai dari hari pertama hingga hari keempat puluhnya. Tradisi tahlilan mulai malam pertama kematian hingga malam ketujuh, maka ada istilah telong dinane (malam ketiga), pitung dinane (malam ketujuh), dan nantinya pada hari keempat puluh (matang pulu), pada hari ke seratus (nyatos), hingga setahun (naon), dan hari keseribu (nyewu), akan diadakan pula tahlilan untuk mengingat dan mendoakan si mati secara bersama-sama, dalam hal ini masyarakat akan datang secara sukarela tanpa harus diundang. Tradisi tahlilan ini berlaku disemua tempat disegala lapisan sosial masyarakat Desa Wotan dari kalangan kiai, pejabat Desa hingga masyarakat biasa.

Tradisi membangun rumah juga memiliki *jondang* tersendiri. Biasanya orang yang membangun rumah akan mengundang sebagian kerabat dan da tetangga yang akan datang dengan membawa sebetuk sumbangan beras dan gula, ini akan dihitung sebagai hutang yang akan dibayar jika si penyumbang juga melaksanakan yang serupa dilain hari.

Khusus mengenai pernikahan, tradisi masyarakat Desa Wotan setiap mengadakan pernikahan identik dengan *ugu rampen* (barang bawaan) dari mempelai pria kerumah mempelai wanitanya. Barang-barang *ugu rampen* ini dianggap sebagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah/ijab qabul, barang-barang *ugu rampen* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Barang-barang ini biasanya diangkut dalam mobil pick up karena sangat banyak dan lengkap, mulai dari dipan (tempat tidur) dari kayu berukir, lemari baju, lemari rias, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu. Barang-barang ini tidak dibawa dalam keadaan kosong ada juga yang lengkap dengan isinya, misalnya lemari baju akan terisi lengkap dengan beberapa helai kain baju baru, kerudung dan perlengkapan pakaian lainnya. Sedangkan lemari rias nanti juga akan terisi alat-alat kecantikan seperti yang dikemas secara khusus dalam bentuk paket seperti parcel. Alat-alat kosmetik ini dibawa oleh salah seorang dari rombongan lamaran. Barang-barang yang dibawa dalam bentuk parcel ini disebut *tuntunan*. *Tuntunan* ini juga terdapat dalam upacara lamaran pertunangan, diantara *tuntunan* ini terdapat seperangkat alat shalat lengkap dengan seuntai tasbeih dan kitab suci Al-Qur'an.

Dalam hal pernikahan ini maka tetangga dan kerabat akan datang atas undangan tuan rumah dengan membawa beras, gula, dan uang, ini disebut juga jondang yang sifatnya dihutangkan jika si penyumbang nanti mengadakan hajatan maka harus membawa barang yang sama dengan nilai barang yang sebelumnya telah disumbangkan.

Penyelenggaraan pernikahan ini benar-benar menguras dari segi ekonomi, baik bagi keluarga yang menikahkan anaknya maupun bagi tetangga dan kerabat yang diundang, dalam pelaksanaan pernikahan ini biasanya menyembelih satu atau dua ekor sapi untuk menjadi suguhan lauk makanan besar bagi para undangan. Pernikahan disini identik dengan

makan-makan besar dengan nuansa daging sapi, daging kambing, hingga daging ayam. Makanan berlimpah ruah adalah salah satu ciri penyelenggaraan pernikahan di Desa Wotan, karena si penyumbang akan membawa nasi dalam wadah beras atau gulanya yang sebelumnya dibawa, ini disebut timbal balik sari tuan rumah dan berlaku untuk semua orang, dalam penyelenggaraan pernikahan ini kadang tuan rumah menanggapi hiburan seperti orkes, karaoke dangdut, ludruk, musik gambus, atau bahkan ceramah agama dari seorang ulama. Biasanya ini dilaksanakan pada saat resepsi malam hari atau siang hari dengan mengundang teman, sanak saudara, tetangga hingga berjumlah ratusan orang.<sup>93</sup>

### **3. Dampak Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan**

Tradisi ini sudah berlaku di hampir semua lapisan masyarakat yang benar-benar jauh dari kemampuan ekonomi. Secara umum, tradisi memiliki dampak positif karena memberikan semangat tersendiri bagi seorang laki-laki yang suatu saat nanti akan menikah. Secara ekonomi, tradisi ini memberikan penekanan dan tuntutan pada pihak keluarga yang mempunyai anak laki-laki jika sudah tiba masanya hendak melamar seorang gadis untuk dijadikan istri. Secara sosial dan keagamaan, sejauh ini tidak ada yang memprotes ataupun melarang serta menentang, baik secara langsung atau tidak akan adanya tradisi ini, jika memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membawa mahar ini masyarakat tidak akan menghukum ataupun memberikan sanksi baik secara moral ataupun sosial, tetapi bagi orang yang dipandang mampu untuk mengupayakan keberadaan barang-barang mahar ini tetapi tidak melaksanakannya maka akan menjadi cemoohan tersendiri.

---

<sup>93</sup> Wawancara Erviana Diah Permata Sari, Sekretaris Desa Wotan, Senin 9 November 2020

Tradisi yang berlaku di Desa Wotan seorang laki-laki harus mempersiapkan betul-betul ekonominya sebelum melaksanakan pernikahan, karena persoalan kesanggupan memberikan mahar ini dipandang penting dan sudah menjadi tradisi, seorang laki-laki terkadang harus menunggu kesanggupannya sendiri untuk memiliki barang-barang mahar ini sebelum menikah, baik diupayakan oleh keluarga ataupun oleh dirinya pribadi secara langsung, dan ada juga yang menunda pernikahannya sampai dia mendapatkan dana untuk menikah.

Masyarakat di Desa ini sebagian beranggapan “ *Nak nduwe anak wedok iku bakal bati sewalik e nak duwe anak lanang bakal kelangan peng loro*”

Artinya, kalau punya anak perempuan berarti akan punya laba tetapi jika punya anak laki-laki harus siap kehilangan dua kali. Maksud dari kehilangan dua kali adalah ketika si anak laki-laki menikah maka harus siap memberikan mahar perlengkapan barang rumah tangga itu sekaligus melepaskan anak laki-lakinya mengikuti istri dan menetap ditempat tinggal si istri.<sup>94</sup>

## **B. Praktik Pelaksanaan Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Seperti kebanyakan daerah lain. Desa Wotan memiliki tradisi tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan, akan tetapi mengenai kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya, seperti yang dikemukakan oleh tokoh agama sekaligus sesepuh Bapak Sumarlan menyatakan:

*“seng pastine kulo mboten ngertos kapane tradisi niki dimulai, pas kulo kawin tahun 70an sampon wonten tradisi ngoten niki”*

Bapak Sumarlan menyatakan:

---

<sup>94</sup> Wawancara Erviana Diah Permata Sari, Sekretaris Desa Wotan, 9 November 2020

*“Bahwa pastinya saya tidak tahu mengenai sejarah kapan munculnya tradisi ini akan tetapi yang jelas sejak saya menikah tahun 70an tradisi ini memang sudah ada.”<sup>95</sup>*

Bapak Ali Gufron (modi Desa Wotan) menyatakan:

*“dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu sejak tahun berapa munculnya tradisi ini, tapi yang jelas setiap kali saya menhagidiri acara pernikahan di Desa Wotan ini dari pihak calon mempelai pria pasti membawa perabot-perabot seperti tempat tidur, lemari disertai dengan isinya”.<sup>96</sup>*

Berbicara mengenai penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan sudah umum terjadi di Desa Wotan sehingga warga sekitar menjadikannya sebagai adat kebiasaan, kalau dulu masyarakat untuk penyerahan perabot rumah tangga sendiri menyebutnya dengan ugu rampen yang mana barang tersebut selain dari mahar pernikahan. Masyarakat Desa Wotan menganggap bahwa penyerahan perabot rumah tangga dalam penyelenggaraan perkawinan selain sebagai mahar tambahan juga sebagai wujud syukur dari keluarga mempelai pria yang mana bisa mendaxpatkan mempelai wanita yang sudah bersedia untuk dinikahi.

Kecamatan Sukolilo memang sudah terkenal dengan adat istiadat dalam berbagai hal dari kehidupan masyarakatnya. Penyelenggaraan upacara pernikahan adalah sebuah ritual yang dianggap sakral, seperti halnya Desa Wotan yang menjadi lokasi penelitian ini, memiliki keunikan tersendiri dalam menyelenggarakan upacara pernikahan.

Lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tradisi dalam penyelenggaraan pernikahn di Desa Wotan.

## **1. Persiapan**

---

<sup>95</sup> Wawancara Bapak Sumarlan, salah satu Tokoh masyarakat Desa Wotan, 11 November 2020

<sup>96</sup> Wawancara Ali Gufron (Modin Desa Wotan), Senin, 9 November 2020

Tahapan persiapan bukan hanya menyangkut teknis pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlangsung jauh hari sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut, biasanya kedua calon mempelai sebelumnya sudah dipertunangkan jauh hari sebelum hari pernikahan.

Bapak Sumarlan menyatakan:

*“biyen pas putra kulo arep ngadakke perkawinan niku katah seng kudu disiapke mergo ngoten niku teseh do tunangan riyen kacek e sewulan run wulan, nak sampon do siap matang sedanten pihak ingkang jaler ndatengi ndaleme tiang istri kagem nangkletaken tanggal lan wulan kagem kawinan, nak menowo tanggal lan wulan sng ditangletake niku sami kaleh tanggal nikahe tiyang sepuh dianggep pantang. Nak sampun tanggal lan wulan disepakati tiyang pihak jaler ngurus ting KUA kaeh arto 600.000 kagem beras, gula lan kopi.*

Bapak Sumarlan menyatakan:

*Dulu waktu mau menyelenggarakan pernikahan putranya banyak yang harus dipersiapkan karena biasanya putra putri masih dipertunangkan terlebih dahulu untuk satu tahun atausatu bulan, jika sudah siap semuanya biasanya dari pihak mempelai pria kerumahnya mempelai wanita dengan membawa tawaran bulan dan tanggal, karena jika tanggal dan bulan itu sama dengan tanggal pernikahan orang tua mempelai wanita maka dianggap pantang. Setelah bulan dan tanggal sudah disepakati maka pihak dari mempelai pria mengantarkan beberapa untuk biaya ngurus kek KUA biasanya berupa uang 600.000 rupiah juga disertakan beras, gula, dan kopi.”<sup>97</sup>*

---

<sup>97</sup> Wawancara Bapak Sumarlan, salah satu tokoh masyarakat Desa Wotan, Rabu 11 November 2020

Andik Wahyudi (warga yang menerapkan tradisi ini waktu menikah) menyatakan:

*“Waktu saya mau melaksanakan pernikahan dengan istri saya , setelah waktu ditawarkan kerumahnya istri saya tinggal memikirkan mas kawin, karena waktu saya mau menikah dulu mas kawinnya ditanyakan terlebih dahulu, mau minta berapa mas kawinnya.”<sup>98</sup>*

Siti Wulandari (warga yang menerapkan tradisi ini dalam pernikahan) menyatakan:

*“Kalau adat disini dari pihak mempelai perempuan, biasanya banyak mengundang para tetangga untuk membantu rewang dan biasanya sampai menyembelih sapi atau kambing karena banyaknya tetangga atau kerabat serta tamu yang diundang, karena akadnya itu dilaksanakan dirumahnya mempelai wanita.”<sup>99</sup>*

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan biasanya putra-putri Desa Wotan dipertunagkan terlebih dahulu, pertunangannya hanya berlangsung satu atau dua bulan bahkan setahun tergantung permintaan dari kedua mempelai berselang sebelumnya. Pertunangan yang berlangsung hanya satu atau dua bulan sebelum hari pernikahan biasanya disebut lamaran awal. Lamaran yang dekat dengan hari pernikahan ini kedua besan (orang tua kedua calon mempelai) bermusyawarah untuk mencapai bulan dan tanggal pernikahan.

Pihak calon mempelai laki-laki sudah membawa tawaran tanggal dan bulan untuk hari pernikahan, jika tanggal dan bulan

---

<sup>98</sup> Wawancara Andik Wahyudi, salah satu warga Desa Wotan, Rabu 11 November 2020

<sup>99</sup> Wawancara Siti Wulandari, salah satu warga Desa Wotan, Rabu 11 november 2020

diterima oleh pihak calon mempelai perempuan maka akan disepakati bersama, tetapi jika karena sesuatu hal, misalnya jika bulan yang ditawarkan adalah sama dengan bulan pernikahan orang tua si calon mempelai perempuan, maka tawaran bulan itu akan ditolak karena dianggap pantang, pamali tabu jika menikah dibulan yang sama dengan bulan pernikahan orang tua.

Setelah tanggal dan bulan disepakati kedua belah pihak maka persiapan masing-masing keluarga akan segera dilaksanakan. Persiapan ini menyangkut persiapan mahar yang akan dibawa dari pihak mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan nantinya. Pihak mempelai wanita pun beberapa persiapan dilakukan. Perayaan atau penyelenggaraan pernikahan dirumah mempelai wanita lebih besar dari pada dirumah mempelai pria, karena pada umumnya di Desa ini mempelai pria akan ikut dan tinggal dirumah si istri setelah mereka menikah. Persiapan untuk mengundang berapa banyak orang, menyembelih berapa ekor sapi atau kambing dilakukan dipihak mempelai wanita, karena disana lah akad nikah dilaksanakan.

Akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita dengan mendatangkan penghulu, modin. Akad nikah ini dilangsungkan dalam suatu acara *walimatul al-‘ursy* yang dihadiri tokoh Desa, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta para tetangga dan kerabat yang diundang.<sup>100</sup>

## **2. Lamaran**

Bapak Ali Gufron menyatakan:

---

<sup>100</sup> Wawancara Ali Gufron, Modin Desa Wotan, 9 November 2020

*“lamaran ynag dimaksud adalah datangnya rombongan dari pihak mempelai pria kerumah mempelai wanita, lamaran ini biasanya berupa rombongan yang mengangkut perabot rumah tangga itu yang diangkut oleh pick up yang kadang 2-4 yang dibawa itu berupa tempat tidur lengkapdengan kasur sama spreinya, lemari tempat kosmetik lengkap dengan kosmetiknya, lemari sama baju lengkap dengan baju-bajunya, kursi, begitu juga piring-piring, sendok, tempat nasi, dan lain sebagainya, selain itu tidak lepas dengan makanan kahs pernikahan yaitu gemblong, kue-kue, dan berbagai makanan ringan lainnya, ini semua dibawa pada waktu mengiringi berangkatnya calon mempelai pria kerumahnya mempelai wnaita dan biasanya yang menata semua barang bawaan itu adalah anggota keluarga pihak mempelai pria.<sup>101</sup>*

Lamaran ini bukanlah lamaran dalam arti meminang, melainkan kedatangan rombongan keluarga mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan, pada saat lamaran inilah semua barang-barang diserahkan. Barang-barang kelengkapan rumah tangga ini akan diangkut denfan dua mobil pick up, sementara rombongan keluarga dalam iring-iringan mobil. Masing-masing orang dalam rombongan itu membawa” hantaran” yang berbeda mulai dari bahan makanan mentah hingga makanan jadi seperti kue-kue basah, makanan khas pernikahan seperti gemblong, dalam rombongan ini alat-alat kosmetik dan seperangkat pakaian maupun perhiasan dibawa oleh kaum perempuan dari keluarga mempelai pria, sedangkan rombongan laki-laki membantu pengangkutan barang-barang seperti lemari, kursi, meja dan dipan/tempat tidur dari kayu.

---

<sup>101</sup> Wawancara Ali Gufron

Barang-barang ini langsung ditata dan diatur oleh keluarga mempelai pria, termasuk dalam mengatur dipan, memasang seprai dan sarung bantal serta mengatur tata letak barang-barang dilakukan langsung oleh keluarga mempelai pria dan menjadi pantangan selama dalam proses ini jika anggota keluarga mempelai wanita turut membantu. Sebelumnya keluarga mempelai wanita telah menyiapkan ruangan dengan mengosongkan salah satu kamar dieumah mereka untuk tempat barang-barang mahar dari pihak mempelai laki-laki ini.

Lamaran ini akan dibalas akan dibals pada hari itu juga, artinya hantaran-hantaran dari pihak mempelai wanita ke keluarga mempelai pria, hanya saja hantaran ini hanya dalam bentuk makanan jadi saja, seperti nasi, lauk daging, kue gemblong yang dihias, dan kue-kue basah lainnya, tidak lupa perangkat baju laki-laki mulai sarung, kemeja hingga kopiah.

Prosesi lamaran ini jika kedua mempelai sama-sama dari Desa Wotan maka sepenuhnya tradisi membawa barang perlengkapan rumah tangga ini akan dilaksanakan secara sempurna, biasanya pihak keluarga laki-laki telah mempersiapkannya jauh-jauh hari, jika pernikahan terjadi antara laki-laki luar Desa apalagi luar kabupaten hingga luar pulau dengan perempuan dari Desa Wotan, maka tradisi ini tidak diberlakukan, akan tetapi ada semacam kompensasi yang berbentuk penyerahan sejumlah uang atau perhiasan emas sebagai pengganti dari barang-barang mahar berbentuk perlengkapan rumah tangga yang biasa diserahkan itu.

Lain halnya jika mempelai laki-lakinya adalah warga Desa Wotan dan mempelai perempuannya dari luar Desa, maka tradisi ini akan diberlakukan sekalipun tidak ada permintaan atau kewajiban dari keluarga mempelai perempuan, karena ini

merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan pada keluarga laki-laki, sehingga ada rumor diluar Desa Wotan bahawa kan beruntung seorang perempuan jika bersuamikan laki-laki dari Desa Wotan karena banyaknya mahar yang akan diterima pihak perempuan.<sup>102</sup>

Tradisi ini diberlakukan secara turun temurun dan berlangsung hingga saat ini hampir dalam semua pernikahan di Desa Wotan. Seorang laki-laki tidak akan berani melamar seorang perempuan jika belum memiliki anjang-ancang persiapan untuk membawa mahar ini, lain lagi kalau hanya melamar untuk bertunangan saja. Untuk menetapkan sebuah pernikahan, pihak keluarga calon mempelai laki-laki pasti terlebih dahulu mempersiapkan keberadaan barang-barang perlengkapan rumah tangga ini.

### **3. Prosesi Pernikahan**

Prosesi Ijab Qabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita begitu rombongan keluarga dari mempelai pria sudah hadir, pada saat Ijab Qabul ini diucapkan secara terang-terangan jenis mas kawin yang sebelumnya telah diminta mempelai wanita, biasanya mas kawin berupa emas minimal dua gram berbentuk cincin atau gelang atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, akan halnya mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga itu tidak disebutkan dalam Ijab Qabul karena dianggap sebagai mahar tambahan sekalipun sifatnya juga “wajib” secara adat.

Setelah Ijab Qabul dilaksanakan maka mempelai pria akan berkeliling menyalami semua undangan laki-laki dan

---

<sup>102</sup> Wawancara Ali Gufron (Modin Desa Wotan), Senin, 9 November 2020

mempelai wanita akan berkeliling menyalami undangan perempuan yang sebagian adalah dari pihak keluarga mempelai pria, setelah itu barulah mereka memasuki peraduan yang telah disiapkan.

Barang-barang perlengkapan rumah tangga yang dibawa sebagai mahar menjadi milik penuh si istri setelah pelaksanaan pernikahan, orang tua si istri tidak memiliki hak untuk memakai atau menjualnya tanpa seizin anak perempuannya, begitu juga sang suami bukan pemilik hak atas barang-barang itu.

Apabila pernikahan itu tidak dapat bertahan baik dan terpaksa bercerai dalam waktu yang tak lama dari pelaksanaan akad nikah dan mereka belum mempunyai anak, maka barang-barang itu tetap menjadi milik si istri jika perceraian itu tidak diakibatkan oleh kesalahan pihak istri, tetapi jika kesalahan yang menyebabkan perceraian itu ditimbulkan oleh pihak istri maka sebagian barang-barang itu akan diminta kembali melalui proses perceraian resmi di Pengadilan Agama Negeri.<sup>103</sup>

### **C. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati**

Bapak Sumarlan menyatakan:

*“Sak pahame kulo tradisi niku sampun dados kewajiban seng kudu dilakoni saking tiyang jaler, mergo nak mboten dilakoni bakal dadi omongane tonggo. Teng mriki nggeh saking tiyang istri niku kudu nyiapake ndalem seng kosong nak wonten kagem panggonan barang-barang lamaran saking tiyang jaler. Dadi nak kanggo kulo pribadi nggeh sae-sae mawon*

---

<sup>103</sup> Wawancara Ali Gufron (Modin Desa Wotan), Senin 9 November 2020

*seimbang kaleh kewajiban seng dibeto tiyang jaler. Teng mriki nk pikantok tiyang liyo deso mboten usah nututi tradisi ngoten niku cukup diparingake arto kagem ganti barang-barang perabot niku.*

Bapak Sumarlan menyatakan:

*“Kalau saya memahami tentang tradisi disini adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak mempelai pria, karena hal ini jika tidak dilaksanakan kan menjadi bahan omongan para tetangga, akan tetapi, yang di Desa ini juga mempelai wanita menyiapkan rumah kosong yakni untuk mengisi perabot-perabot yang dibawa oleh calon mempelai pria, jadi saya rasa seimbang antara kewajiban mempelai pria maupun mempelai wanita, akan tetapi di Desa ini jikamempelai pria dari luar Desa tidak harus mengikuti tradisi yang ada disini, tetapi harus mengganti dengan sejumlah uang yang diminta dari pihak mempelai wanita sebagai pengganti barang-barang rumah tangga tersebut.”<sup>104</sup>*

Bapak Ali Gufron (Modin Desa Wotan) menyatakan:

*Sebenarnya semua kebiasaan disini agak memberatkan karena walaupun yang tidak punya maupun yang kaya tetap melaksanakan tradisi ini, walaupun saya tidak tahu persis dapat dari mana yang dibawa kerumah istrinya itu, entah itu ngutang atau minta sumbangan terhadap familinya, karena biasanya disini sangat kompak seklai demi menjunjung tradisi yang telah diterapkan sejak dulu, karena misalnya ad yang mau menikah maka keluarganya yang menikah itu menyumbang entah itu berupa uang atau barang-barang.<sup>105</sup>*

Sebagian besar masyarakat memahami tradisi ini sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan di Desa Wotan, hal ini dianggap ciri khas desa yang berkaitan dengan pernikahan dan ini berlaku hampir setiap anggota masyarakat, baik yang menengah ke bawah apalagi menengah ke atas, sehingga untuk bisa

---

<sup>104</sup> Wawancara Bapak Sumarlan

<sup>105</sup> Wawancara Ali Gufron

menikahi seorang perempuan laki-laki di Desa ini umumnya akan mempersiapkan matang dalam persoalan materinya bahkan jika kebetulan orang tua laki-laki cukup berada, bukan hal yang sulit jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam keadaan belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap asalkan orang tuanya sanggup memenuhi kebutuhan untuk membelanjakan pernikahan lengkap dengan mahar barang-barang rumah tangga ini.

Erviana Diah Permata Sari (Sekretaris Desa Wotan) menyatakan:

*Kalau menurut saya pribadi tidak menyetujui akan adanya tradisi tersebut karena bagi saya itu sangat memberatkan bagi pihak mempelai laki-laki, tapi mau gimana lagi itu sudah menjadi tradisi yang diterapkan dari dulu sampai sekarang dan menjadi bahan omongan tetangga jika tidak dilaksanakan, lebih baik uangnya dibuat untuk hidup setelah menikah.<sup>106</sup>*

Jika seorang laki-laki belum menganggap dirinya siap untuk membawa perlengkapan barang rumah tangga ini maka ia akan menunggu hingga semuanya benar-benar siap karena hal ini dianggap penting, memiliki nilai tersendiri yang intinya menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah siap menghidupi seorang istri. Tidak terdapat patokan mengenai jenis barang dan model dari mahar yang akan dibawa yang terpenting adalah kelengkapannya yang meliputi lemari pakaian, lemari untuk barang pecah belah, lemari hias untuk tempat kosmetik, dipan/tempat tidur kayu lengkap dengan kasur, dan satu perangkat tempat duduk dengan mejanya.

Bapak Ali Gufron mengatakan:

*“Tujuan diberlakukannya pemberian mahar berupa barang barang perlengkapan rumah tangga ini supaya ikatan kedua belah pihak saling terjalin dengan baik dan sebagai wujud cinta kasih dari mempelai pria kepada mempelai wanita”<sup>107</sup>*

---

<sup>106</sup> Wawancara Erviana Diah Permata Sari (Sekretaris Desa Wotan), senin 9 November 2020

<sup>107</sup> Wawancara Ali Gufron, senin 9 November 2020

Tradisi ini dianggap tak perlu diperlakukan dengan sendirinya jika seorang anak gadis dilamar dan akhirnya bertunangan dengan pemuda dari luar Desa Wotan, apalagi dari luar kabupaten tapi biasanya besan dari luar itu akan menanyakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Desa Wotan, dan sebagai kompensasinya mereka akan membayar mahar pengganti dengan sejumlah uang atau perhiasan senilai dengan barang-barang perlengkapan rumah tangga tersebut.

Ahmad (salah satu Pemuda Desa Wotan) mengatakan:

*“kalau saya pribadi merasa terbebani dengan adanya tradisi tersebut karena itu memerlukan banyak biaya, apalagi kalau tidak ada penghasilan yang cukup, kalau saya sendiri lebih memilih menikahi wanita desa lain yang mungkin tidak memerlukan banyak biaya seperti disini yang harus ada barang-brang bawaan tersebut”<sup>108</sup>*

Masyarakat Desa Wotan memahami tradisi ini adalah sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi pernikahan, meskipun bagi sebagian masyarakat merasa keberatan dengan adanya tradisi ini, tetapi mereka tetap menerapkannya tradisi ini jika menyelenggarakan pernikahan karena sudah dianggap wajib dan merupakan suatu kebiasaan turun temurun sampai sekarang. Menurut mereka tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam oleh karena itu masyarakat Wotan menganggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, karena bagi mereka kurang sempurna jika suatu pernikahan tidak disertai barang-barang tersebut

---

<sup>108</sup> Wawancara Ahmad, salah satu pemuda Desa Wotan, 11 November 2020

## BAB IV

### ANALISIS TRADISI SESERAHAN PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF *AL-URF*

#### A. Analisis pandangan masyarakat Desa Wotan tentang tradisi mahar perkawinan berupa perabot rumah tangga dalam perspektif *al-urf*

Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah, untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut tidak lepas dengan adanya hak-hak dan kewajiban suami istri.

Begitu juga tradisi yang ada di Desa Wotan mengenai kewajiban seorang suami yakni adanya mahar dan barang bawaan yang harus dibawa oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita waktu acara pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka maknalah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*<sup>109</sup>

Pemberian mahar merupakan lambang kesanggupan seorang suami terhadap istrinya, selain itu akan mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga.

Mengenai penyerahan perabot rumah tangga dalam pernikahan ini barang-barang yang diberikan terhadap calon mempelai wanita termasuk mahar tambahan (seserahan) yang tidak ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita, sedangkan mahar sendiri memang sudah termasuk permintaan yang khusus dari pihak mempelai wanita dan diberikan khusus pada waktu akad pernikahan.

---

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *ibid*, hlm 86

Prosesi ijab qabul di Desa Wotan dilaksanakan dirumah mempelai wanita, pada saat ijab qabul itulah mas kawin itu diucapkan dengan terang-terangan yang sebelumnya telah diminta oleh mempelai wanita, biasanya mas kawin berupa emas minimal 2 gram berbentuk cincin atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>110</sup>*

Maksud ayat diatas bahwa manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi dan besar beban perkawinan semakin ketat pula mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah peruntukan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang, kecuali orang yang dikehendaki Allah.

Islam tidak menetapkan yang paling maksimal dan minimal dalam menentukan mahar, tergantung kepada 'urf yaitu keadaan tradisi suatu tempat dan masyarakat, meski seperti itu islam menganjurkan kita mengambil jalan tengah yang tidak menentukan mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah.

---

<sup>110</sup> Amir Syarifudin,

Adat atau tradisi menurut Islam sendiri bisa disebut dengan *Al-Urf* yang mana Abdul Wahab Khallaf mengartikan *Al-Urf* adalah:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى

العادة وفي لسان شرعيين لا فرق بين العرف والعادة

*“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan apa yang berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu, dan disebut juga dengan adat, dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat”<sup>111</sup>*

Terdapat beberapa kaidah yang berhubungan dengan ‘urf dapat dijadikan sebagai perspektif mengenai tradisi pemberian mahar berupa perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Wotan, diantaranya:

Kaidah pertama:

العادة محكمة

*“Tradisi menjadi rujukan.”*

Kaidah ini memberikan cakupan bagi *adat* dan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi yang besar dalam hukum-hukum fikih. Sehingga kaidah ini berhubungan dengan penetapan ‘urf menjadi sandaran dari beberapa hukum baru dalam bab-bab fikih.

Kaidah kedua:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

*“Kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib diamalkan.”*

---

<sup>111</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, tp: Daar Al-Qalaam 1978, hlm.89

Kaidah ketiga:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

Kaidah keempat:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Sesuatu hal yang ditentukan oleh ‘urf itu seperti ditentukan oleh nash.”

Kaidah kelima:

اِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dapat dipertimbangkan hanya ketika adat telah dilakukan secara terus menerus (stabil) atau lebih banyak dilakukan.”

Kaidah yang keenam:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْضَلِّقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ تَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi bahasanya, maka pemberlakuannya ditujukan kepada al-‘urf”.<sup>112</sup>

Dari beberapa definisi dan kaidah-kaidah tersebut diatas dapat diartikan bahwa adat penyerahan perabot rumah tangga dalam suatu pernikahan adalah termasuk Al-Urf yang diakui secara hukum islam. Karena ini sudah dilakukan secara terus menerus dan sudah diterapkan masyarakat Desa Wotan.

Masyarakat Desa Wotan dalam memahami tradisi ini adalah sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan. Hal ini memang sudah dianggap ciri khas Desa Wotan dan

---

<sup>112</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet: III, Jakarta: Paragonatama jaya, 2004, hlm. 213*

ini berlaku bagi semua anggota masyarakat baik yang menengah kebawah atau menengah keatas.

Masyarakat Desa Wotan menganggap barang-barang ini sebagai mahar tambahan yang harus ada dalam penyelenggaraan pernikahan, siapnya barang bawaan ini dianggap sebagai siapnya keluarga pihak mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan tunangannya. Perlengkapan yang dibawa meliputi lemari pakaian, lemari untuk pecag belah, lemari hias untuk kosmetik, dipan, kasur spre, selimut dan lain sebagainya, menurut pemahaman masyarakat Desa Wotan sendiri menganggap jika tradisi ini wajib karena tradisi ini merupakan suatu kebiasaan turun temurun yang sudah diterapkan dari dulu sampai sekarang ini, yang kedua untuk menjaga keharmonisan artinya jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan menjadi bahan omongan orang-orang disekitarnya, dan yang terakhir ialah sebagai bentuk rasa sukur mempelai pria karena dapat melamar wanita yang diinginkannya.

Menurut pandangan masyarakat Desa Wotan sendiri tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam, oleh karena itu masyarakat Desa Wotan tetap menganggap suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami, terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

## B. Analisis perspektif *al-urf* terhadap terhadap tradisi seserahan perkawinan berupa perabot rumah tangga

Tradisi penyerahan seserahan perkawinan di Desa Wotan yang berupa perabot rumah tangga dalam perkawinan ini ditinjau dari sudut pandang Islam bahwa tradisi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun, dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat '*Urf*' yang diakui oleh hukum Islam dan bisa dijadikan landasan hukum, antara lain yaitu:

- a. *Al-'Urf* harus termasuk '*urf*' yang shohih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw

(أَنَّ لَا يُخَالِفُ الْعُرْفُ نَصًّا شَرْعِيًّا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ سُنَّةِ).

Artinya '*urf*' atau adat tersebut berupa '*urf shohih*' sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalnya kebiasaan disuatu negri bahwa sah mengebalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta.

- b. *Al-'Urf* harus bersifat umum (أَنَّ يَكُونُ الْعُرْفُ عَامًا), dalam

arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu.

- c. *Al-'Urf* atau tradisi tersebut harus bersifat on konstan atau mendominasi (أَنَّ يَكُونُ الْعُرْفُ مُطْرَدًا أَوْ غَالِبًا) yang dimaksud

*ittirad* disini adalah *al-'urf* bersifat konstan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan *gholib* disini

- parameter yang digunakan adalah asumsi masyarakat secara mayoritas, dan dikembalikan kepada pelaku adat itu sendiri.
- b. *Al-'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*Urf*itu.
  - c. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab bila kedua belah pihak yang berakat telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*.<sup>113</sup>

Adat penyerahan perabot rumah tangga di Desa Wotan dalam prosesi pernikahan jika dipandang dari perspektif *al-Urf* maka akan terbagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu jika *Al-Urf* ditinjau dari segi tema terbagi menjadi dua yang pertama ialah '*Urf Lafdzi* yakni sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafadz tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain, hal tersebut berlaku pada suatu daerah saja bukan daerah yang lain. Contoh penggunaan kata daging mempunyai maksud atau arti daging sapi atau domba, tidak termasuk daging ikan dan yang kedua yaitu '*Urf Amali* atau sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan secara terus menerus, berupa perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa adanya transaksi ijab dan qabul. Hal ini tidak mneyakahi aturan akad dalam jual beli.

Jika dipandang dari sudut ini maka tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perosesi pernikahan yang terjadi di Desa Wotan adalah masuk kedalam '*Urf Amali* karena tradisi ini bersifat suatu

---

<sup>113</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 156-157

perbuatan bukan lafadz yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan terus menerus. Klasifikasi selanjutnya adalah *Al-Urf* ditinjau dari segi ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua, pertama ialah '*Urf Amm* atau '*Urf* yang berlaku untuk semua orang diseluruh negeri sejak zaman dahulu sampai saat ini, para ulama sepakat bahwa '*Urf* yang bersifat umum ini dapat dijadikan sandaran hukum. Contoh membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul, transaksi dengan cara pesanan dan sebagainya, selanjutnya adalah '*Urf Khosyakni* sebuah '*Urf* yang hanya dilakukan disebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Jika ditinjau dari segi ruang lingkup adat penyerahan mahar perabot rumah tangga di Desa Wotan dalam prosesi pernikahan maka hal ini masuk kedalam '*urf khos* karena hanya dilakukan disebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.

Terakhir dan yang terpenting adalah *Al-Urf* ditinjau dari segi baik atau buruknya '*urf* tersebut, dibagi menjadi dua ialah '*Urf Shohih* yakni kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima dengan orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara halal bi halal pada hari raya, memberikan hadiah kepada orang tua atau kenalan dengan waktu-waktu tertentu, memberi hadiah sebagai penghargaan atas prestasi, selanjutnya adalah '*Urf Fasid* yakni adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Contohnya adalah berjudi dan minum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa.

Dari pembagian '*urf* yang telah dipaparkan, '*urf shohih* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu '*urf* atau kebiasaan itu menjadi sumber hukum dalam fatwa, kriteria

tersebut meliputi:<sup>114</sup> Pertama, *Urf* atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat, Kedua, '*Urf*' yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Yang di maksud dengan timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. '*Urf*' tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya; semua yang telah di kenal dengan '*urf*' seperti yang disyaratkan karena suatu syarat, dan yang terakhir ialah '*Urf*' tidak menyalahi nash syar'i. Apabila '*urf*' yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan nash syar'i atau prinsip-prinsip syariah maka '*urf*' itu menjadi tidak berlaku.

Jika ditinjau dari sudut pandang baik dan buruk dengan mempertimbangkan segala pemaparan tentang tradisi mahar berupa perabot rumah tangga masyarakat Desa Wotan dalam prosesi pernikahan maka tradisi ini dapat digolongkan menjadi '*Urf Shohih*'. Karena kebiasaan memberikan barang-barang berupa perabot rumah tangga dalam menyelenggarakan suatu pernikahan sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima dikalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Dari beberapa pemaparan *al-'urf* diatas maka hal ini sesuai dengan yang terjadi mengenai penyerahan mahar berupa perabot rumah tangga yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati jika dipandang dalam perspektif *al-'urf* dan diklasifikan sebagai berikut ini:

- a. Dari segi obyeknya maka tradisi yang terjadi di Desa Wotan mengenai penyerahan mahar berupa perabot rumah tangga

---

<sup>114</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, hlm. 168-169

dalam perkawinan masuk pada *'urf amali* yaitu sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan secara terus menerus, berupa perbuatan sehingga makna perbuatan inilah yang difahami dan terlintas difikiran masyarakat, ditetapkannya tradisi ini masuk pada cakupan *'urf amali* karena tradisi ini merupakan perbuatan manusia, oleh karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf lafdzi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk lisan)

- b. Dari segi cakupannya maka tradisi yang terjadi di Desa Wotan mengenai penyerahan mahar berupa perabot rumah tangga dalam perkawinan masuk pada *'urf khos* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi ini masuk dalam argumen bahwa tradisi pemebrian barang bawaan perabot rumah tangga ini hanya terjadi di Desa Wotan, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *'urf amm*(tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- c. Ditinjau dari segi keabsahannya maka tradisi yang terjadi di Desa Wotan mengenai penyerahan mahar berupa perabot rumah tangga dalam perkawinan masuk pada *'Urf Shohih*. Karena kebiasaan memberikan barang-barang berupa perabot rumah tangga dalam menyelenggarakan suatu pernikahan sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima dikalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dimasukkan pada jenis *'Urf Fasid* atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.

Al-‘urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan, oleh karena itu dapat di terapkan dalam perspektif *al-‘urf* maka tradisi yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mengenai tradisi mahar perkawinan berupa perabot rumah tangga tetap bisa dilestarikan dan dipertahankan, karena tradisi ini dapat diterima dengan akal sehat tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan penelitian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi masyarakat Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati setiap akan melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan seperti persiapan, lamaran, prosesi pernikahan. *Pertama*, persiapan disini ialah pihak calon mempelai laki-laki membawa tawaran tanggal dan bulan untuk hari pernikahan, setelah tanggal dan bulan disepakati maka selanjutnya persiapan menyangkut mahar yang akan dibawa dari pihak mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan nantinya. *Kedua*, lamaran yaitu kedatangan rombongan keluarga mempelai pria ke rumah mempelai wanita pada hari pernikahan, pada saat lamaran inilah semua barang-barang diserahkan. Barang-barang kelengkapan rumah tangga (*ugu rampen*) ini akan diangkut dengan dua mobil pick up, sementara hantaran mulai dari bahan makanan mentah hingga makanan jadi seperti kue-kue basah, makanan khas pernikahan seperti gemblong, alat-alat kosmetik dan seperangkat pakaian maupun perhiasan dibawa oleh kaum perempuan dari keluarga mempelai pria, sedangkan rombongan laki-laki membantu pengangkutan barang-barang seperti lemari, kursi, meja dan dipan/tempat tidur dari kayu. *Ketiga*, prosesi pernikahan yaitu prosesi Ijab Qabul yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita, pada saat Ijab Qabul ini diucapkan secara terang-terangan jenis mas kawin yang sebelumnya telah diminta mempelai wanita, biasanya mas kawin berupa emas minimal dua gram atau sejumlah uang yang tidak lebih dari satu juta setengah rupiah, akan halnya mahar berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga itu tidak disebutkan dalam Ijab Qabul karena dianggap sebagai mahar tambahan sekalipun sifatnya juga “wajib” secara adat.

2. Jika dipandang dari perspektif *al-urf* tradisi pemberian barang-barang bawaan berupa perabotan rumah tangga yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, masuk pada: *pertama* Dari segi obyeknya maka tradisi ini masuk pada '*urf amali* yaitu sesuatu yang sudah mentradisi pada masyarakat yang sudah dilakukan secara terus menerus, ditetapkannya tradisi ini masuk pada cakupan '*urf amali* karena tradisi ini merupakan perbuatan manusia. *Kedua*, dari segi cakupannya maka tradisi yang terjadi di Desa Wotan mengenai penyerahan mahar berupa perabot rumah tangga dalam perkawinan masuk pada '*urf khos* (tradisi yang khusus) Tradisi ini masuk dalam argumen bahwa tradisi pemberian barang bawaan perabot rumah tangga ini hanya terjadi di Desa Wotan. *Ketiga*, ditinjau dari segi keabsahannya maka tradisi ini masuk pada '*Urf Shohih*. Karena kebiasaan memberikan barang-barang berupa perabot rumah tangga dalam menyelenggarakan suatu pernikahan sudah dilakukan secara berulang-ulang, diterima dikalangan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

## **B. Saran**

- A. Penelitian ini masih belum sempurna, masih banyak yang harus diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya melihat dalam sisi adat perspektif *al-urf* saja, bisa dikaji dengan masalah mursalah bagi yang ingin meneliti selanjutnya.
- B. Hukum adat perkawinan adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan dimasa-masa mendatang.

## **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis haturkan kaepada Allah SWT. Karena dengan limpahan nikmat , rahmat, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan ini penulis telah berusaha dengan

sebaik-baiknya untuk menyelesaikannya. Namun penulis juga menyadari dalam penulisan ini tentunya masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis nantikan. Semoga karya ini bisa bermanfaat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Abdul Aziz Azzam Muhammad, Abdul Sayed Wahab Hawwas, 2009, *Fiqih Munakaha*. Jakarta: Amzah
- Abdul Khallaf Wahab, 20005, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Asdi Mahastyn
- Abd Dahlan Rahman, 2011 *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Abdullah Sulaiman, 2007, *Sumber Hukum Isla.*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Ghazali Rahman, 2006. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Mudjab Muhalli, Ahmad Rodli Hasbullah, 2004, *Hadits-hadits Mutafaq 'alaih bag- Munakahat dan Muamalat*. Jakarta: Pernada Media
- Al-Zuhaili Wahbah, 1986, *Ushul Fiqih Juz 2*. Damaskus: Darul Fikr
- Amiruddin, Abidin Slamet, 1999, *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto Suharsimi, 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Praktek Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah
- Bisri Adib, Munawir, 1999, *Al-Bisri*, Cet I, Surabaya: Pustaka Progressif
- Dahlan Rahman, 2004, *Ushul Fiqh*, Cet III, Jakarta: Puragonatama Jaya.
- Effendi Satria, 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Abdul, 2017. *Fiqih Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah.

- Hariwijaya M, 2008, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Imron Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Ibn Hajar Al-Asqolani, 2008, *Fathul Baari Jilid 25*. Jaksel: Pustaka Azzam.
- Ibn Hajar Al-Ashqolani, 2008, *Bulughul Maram*, Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Terjemah Bulugul Maram Min Adhilatil Ahkam*. Surabaya: Balai Buku.
- Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Suma Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhtar Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Mussal Musallim Muhammad ad Daurasi, 2007, *Al-Munti' Fi Al-Qawaidi Al-Fiqhiyyah*, Cet I. Saudia Arab: Daru Zidni
- M Shihab Quraisy, 2012, *Al-Lubab*, Cet I. Tangerang: Lentera Hati.
- Muhammad Husein, 2001, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta.
- Pudjohardjo, Nur Munhit Faizin, 2017, *Kaidah-Kaidah Fiqih Untuk Ekonomi Islam*, Cet I. Malang: UB Press.
- Rofiq Ahmad, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Singaribun Masri, 1997, *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sarwat Ahmad, 2019, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2002, *Al-Bayyan Cet I, Jilid I*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Tihami, 2010, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press

Sayyid Ahmad Bin Umar As-Syatini, 2016, *Al-yaqinu Al-Nafis*. Surabaya: Al-Haramain Jaya.

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

Syamsuddin, 2019, *Nikah Tanpa Cinta*. Tuban: CV. Mitra Karya

Syaikh Muhammad Kamil Uwaidah, 2002, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar

Syukur Asywadie, 1990, *Pengantar Ilmu Fiqih*. Cet I. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Shidiq Saipudin, 2011, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.

### **Skripsi**

Mualimatul Athiyah, 2010, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.

Asep Muhammad Afandi, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi ( Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)*, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Fitratul Hidayana, UIN Syarif Kasim Pekanbaru, *Pandangan hukum islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian (Studi menurut adat sunada di Kelurahan Titian antui kec.Pinggir Kab.Bengkalis)*. Skripsi UIN Syarif Kasim Pekanbaru.

Muhammad Subhan, 2004, *Tradisi perkawinan Jawaditinjau dari hukum islam (kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab.Mojokerto)*. Skripsi IAIN Salatiga.

### **Jurnal**

Noryamin Aini yang berjudul *Tradisi mahar diranah lokalitas umat Islam: mahar dan struktur sosial dimasyarakat muslim Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum, Volume XIV, No.1

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1

### **Website**

BPS [www.patikab.bps.go.id](http://www.patikab.bps.go.id)

### **Wawancara**

Erviana Diah Permata Sari, *wawancara* Sekretaris Desa Wotan, Senin 9 November 2020

Bapak Sumarlan, *wawancara* salah satu Tokoh masyarakat Desa Wotan, 11 November 2020

Ali Gufron, *wawancara*, Modin Desa Wotan, Senin, 9 November 2020


Andik Wahyudi, *wawancara*, masyarakat Desa Wotan, Rabu 11 November 2020

Siti Wulandari, *wawancara*, masyarakat Desa Wotan, Rabu 11 november 2020

Ahmad, *wawancara*, masyarakat Desa Wotan, 11 November 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1.



## Lampiran 2.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Nuhus Semarang 30135  
Telepon (024)7621291, Faksimil (024)7624921, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3887/Jn. 10.1/D/1/TL.01/10/2019 Semarang, 27 Oktober 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
Kepala Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Sri Puji Astuti  
N I M : 1602016059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"TRADISI MAHAR PERKAWINAN BERUPA PERABOT RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF AL-URF (STUDI KASUS DI DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)"**

Dosen Pembimbing I : Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Ali Imron

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 896-2773-9453) Sri Puji Astuti

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Balaidesa Desa Wotan



Wawancara Erviana Diah Permata Sari (Carek Desa Wotan)



Wawancara Ali Gufron ( Modin Wotan)



**Wawancara Pasutri Andik Wahyudi dan Sitiwulandari**



**Wawancara Ahmad masyarakat Desa Wotan**



**Wawancara Bapak Sumarlan masyarakat Desa Wotan**

#### **Lampiran.4 Wawancara dengan Bapak Sumarlan salah satu tokoh masyarakat Wotan**

#### **Pendapat tentang tradisi pemberian barang-barang perabot rumah tangga dalam perkawinan**

Pertanyaan : Sejak kapan tradisi pemberian barang-barang perabot rumah tangga dalam penyelenggaraan suatu perkawinan ini dilakukan?

Jawaban : seng pastine kulo mboten ngertos kapane tradisi niki dimulai, pas kulo kawin tahun 70an sampon wonten tradisi ngoten niki

Pertanyaan : bagaimana pemahaman anda mengenai tradisi ini?

Jawaban : Sak pahame kulo tradisi niku sampun dados kewajiban seng kudu dilakoni saking tiyang jaler, mergo nak mboten dilakoni bakal dadi omongane tonggo. Teng mriki nggeh saking tiyang istri niku kudu nyiapake ndalem seng kosong nak wonten kagem panggonan barang-barang lamaran saking tiyang jaler. Dadi nak kanggo kulo pribadi nggeh sae-sae mawon seimbang kaleh kewajiban seng dibeto tiyang jaler. Teng mriki nk pikantok tiyang liyo deso mboten usah nututi tradisi ngoten niku cukup diparingake arto kagem ganti barang-barang perabot niku

Pertanyaan: perisapan apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan tradisi ini?

Jawaban : persiapane nggeh katah wonten nakokke riyen utowo lamaran, biyen pas putra kulo arep ngadakke perkawinan niku katah seng kudu disiapke mergo ngoten niku tesh do tunangan riyen kacek e sewulan run wulan, nak sampon do siap matang sedanten pihak ingkang jaler ndatengi ndaleme tiang istri kagem nangkletaken tanggal lan wulan kagem kawinan, nak menowo tanggal lan wulan sng ditangletake niku sami kaleh tanggal nikahe tiyang sepuh dianggep pantang.

Nak sampun tanggal lan wulan disepakati tiyang pihak jaler ngurus ting KUA kaleh arto 600.000 kagem beras, gula lan kopi.

Pertanyaan : apakah ada efek-efek negativ jika tradisi ini tidak dilakukan dalam penyelenggaraan suatu perkawinan

Jawaban : mboten wonten efek e niki mung tradisi sarasan paling dadi omongane tonggo sarasan nak ngadakke perkawinan seserahane mboten wonten barang-barang perabotan ngoten niku soale sampun umum teng mriki.

Pertanyaan : apa saja jenis perabot yang dibawakan mempelai pria?

Jawaban : nggeh ngoten niku dipan, meja rias, lemari kagem klambi, kasur, rak piring sak grabahe, nek tiyang jalere saking wong sugeh nggeh di tambahi wonten motore.

Pertanyaan : apakah barang-barang bawaan tersebut dianggap sebagian dari mahar?

Jawaban : mboten, anggapane wong mriki mahar tambahan seng kudu ono pas kawinan, soale sampun tradisi seng kuudu wonten pas ngadakke perkawinan,

## **Lampiran 5. Wawancara dengan Bapak Ali Gufron selaku Modin di Desa Wotan**

### **Pendapat tentang pemberian barang-barang perabot rumah tangga dalam perkawinan**

Pertanyaan : Sejak kapan tradisi pemberian barang-barang perabot rumah tangga dalam penyelenggaraan suatu perkawinan ini dilakukan?

Jawaban : dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu sejak tahun berapa munculnya tradisi ini, tapi yang jelas setiap kali saya menghadiri acara pernikahan di Desa Wotan ini dari pihak calon mempelai pria pasti membawa perabot-perabot seperti tempat tidur, lemari disertai dengan isinya

Pertanyaan : bagaimana pemahaman anda mengenai tradisi ini?

Jawaban : ini hanyalah sebagai tradisi yang sudah ada sejak jaman dulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang.

Pertanyaan : bagaimana proses penyerahan lamaran barang-barang bawaan tersebut ?

Jawaban : lamaran yang dimaksud adalah datangnya rombongan dari pihak mempelai pria kerumah mempelai wanita, lamaran ini biasanya berupa rombongan yang mengangkut perabot rumah tangga itu yang diangkut oleh pick up yang kadang 2-4 yang dibawa itu berupa tempat tidur lengkap dengan kasur sama spreinya, lemari tempat kosmetik lengkap dengan kosmetiknya, lemari sama baju lengkap dengan baju-bajunya, kursi, begitu juga piring-piring, sendok, tempat nasi, dan lain sebagainya, selain itu tidak lepas dengan makanan khas pernikahan yaitu gemblong, kue-kue, dan berbagai makanan ringan

lainnya, ini semua dibawa pada waktu mengiringi berangkatnya calon mempelai pria kerumahnya mempelai wanita dan biasanya yang menata semua barang bawaan itu adalah anggota keluarga pihak mempelai pria

Pertanyaan : apa saja jenis perabot yang dibawakan mempelai pria?

Jawaban : umumnya disini ada lemari baju, meja rias tempat kosmetik, dipan, rak piring lengkap dengan peralatan dapur, kasur atau busa dan lain sebagainya

Pertanyaan : Apakah adanya tradisi ini tidak memberatkan bagi kaum pria?

Jawaban : Sebenarnya semua kebiasaan disini agak memberatkan karena walaupun yang tidak punya maupun yang kaya tetap melaksanakan tradisi ini, walaupun saya tidak tahu persis dapat dari mana yang dibawa kerumah istrinya itu, entah itu ngutang atau minta sumbangan terhadap familinya, karena biasanya disini sangat kompak sekali demi menjunjung tradisi yang telah diterapkan sejak dulu, karena misalnya ada yang mau menikah maka keluarganya yang menikah itu menyumbang entah itu berupa uang atau barang-barang.

Pertanyaan : Apa tujuan diberlakukannya pemberian barang tersebut dalam pernikahan?

Jawaban : Tujuan diberlakukannya pemberian mahar berupa barang barang perlengkapan rumah tangga ini supaya ikatan kedua belah pihak saling terjalin dengan baik dan sebagai wujud cinta kasih dari mempelai pria kepada mempelai wanita

Pertanyaan: Apakah barang bawaan tersebut ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita ?

Jawaban : tidak ada itu hanya bagian dari tradisi yang sudah berlaku disini, hanya saja keberadaan barang-barang itu rampen tersebut selalu ada disetiap pernikahan

Pertanyaan : apakah harus tetap melaksanakan tradisi ini jika pihak mempelai prianya dari luar Desa Wotan?

Jawaban : tidak berlaku, hanya saja tergantung pada orangnya ingin memberikan barang-barang tersebut atau tidak, karena sebelum pernikahan akan ditanya dulu mau minta mahar berupa apa seperti itu.

**Lampiran 6. Wawancara Wawancara dengan Erviana Diah Permata Sari selaku sekretaris (carik) di Desa Wotan**

**Pendapat tentang pemeberian barang-barang perabot rumah tangga dalam perkawinan**

Pertanyaan : Sejak kapan tradisi pemberian barang-barang perabot rumah tangga dalam penyelenggaraan suatu perkawinan ini dilakukan?

Jawaban : kalau itu saya kurang tahu karena sudah dari dulu tradisi pemberian barang- barang tersebut sudah ada.

Pertanyaan : bagaimana pemahaman anda mengenai tradisi yang ada disini ?

Jawaban : tradisi yang ada disini bukan hanya tradisi itu saja ada yang namanya jondang itu keranda yang berisi beras, gula biasanya digunakan untuk tilek bayi atau kadang jika ada yang membangun rumah juga diberi sumbangan dari kerabat dekat dengan jondang tersebut, tradisi ngelayat dari tahlilan mulai telong dinanae,pitung dinane, matang puluh, nyatos, nyewu. Kalau tradisi barang-barang seserahan seperti lemari, dipan, meja rias, rak piring sering dibilang dnegan ugu rampen yang selalu ada dalam setiap pernikahan disini. Bukan hanya seserahan dalam bentuk perabot rumah tangga saja mbak yang diberikan pas acara lamaran pernikahan ada juga yang membawa kue-kue kering, makanan khas gemblong atau ketan, ya seperti umumnya sesetahan pas pernikahan seperti itu.

Pertanyaan : menurut pandangan anda bagaimana pemahaman anda mengenai tradisi barang-barang bawaan tersebut ?

Jawaban : Kalau menurut saya pribadi tidak menyetujui akan adanya tradisi tersebut karena bagi saya itu sangat memberatkan bagi pihak mempelai laki-laki, tapi mau gimana lagi itu sudah menjadi tradisi yang diterapkan dari dulu sampai

sekarang dan menjadi bahan omongan tetangga jika tidak dilaksanakan, lebih baik uangnya dibuat untuk hidup setelah menikah

Pertanyaan : apakah ada efek-efek negatif jika tradisi itu tidak dilaksanakan ?

Jawaban : tidak ada. Hanya saja jadi bahan omongan tetangga.

Pertanyaan : apakah barang bawaan tersebut ada permintaan khusus dari pihak mempelai wanita ?

Jawaban : tidak ada, jika tidak ada barang tersebut pun pernikahannya tetap sah.

Pertanyaan : apakah barang bawaan tersebut sebagian dari mahar?

Jawaban : kalau menurut saya bukan karena barang bawaan itu seserahan yang diberikan seorang laki-laki secara sukarela atas dasar suka sama suka, hanya saja anggapan orang sukolilo sebagai mahar tambahan yang selalu ada disetiap pernikahan

Pertanyaan: Bagaimana jika pihak mempelai laki-laki adalah keluarga yang kondisi ekonominya menengah kebawah

Jawaban : wah kalo masalah itu saya kurang paham mbak, tapi setau saya biasanya dijuluk i sumbangan dari kerabat-kerabat terdekat maksute iki ono seng wenei lemari, kasur dll, terus mengko gantian nek keluargane ono seng nikah ganti diijoli.

**Lampiran 7. Wawancara dengan masyarakat Wotan saudara Andik Wahyudi beserta istrinya Siti Wulandari dan saudara Ahmad (pemuda Desa Wotan)**

**Pendapat tentang pemberian barang-barang perabot rumah tangga dalam perkawinan**

Pertanyaan : bagaimana pendapat anda mengenai tradisi penyerahan barang bawaan perabot rumah tangga dalam perkawinan?

Jawaban : kurang tahu mbak, saya hanya mengikuti yang sudah-sudah kalo lamaran pernikahan pasti ada barang bawaan seperti lemari, meja hias, dipan, kasur dll

Pertanyaan : apakah ada permintaan khusus mengenai mahar barang bawaan tersebut?

Jawaban : Waktu saya mau melaksanakan pernikahan dengan istri saya , setelah tanggal dan bulan sudah ditawarkan kerumahnya istri, saya tinggal memikirkan mas kawin, karena waktu saya mau menikah dulu mas kawinnya ditanyakan terlebih dahulu, mau minta berapa mas kawinnya.

**Wawancara saudara Siti Wulandari**

Pertanyaan : bagaimana pendapat anda mengenai tradisi penyerahan barang bawaan perabot rumah tangga dalam perkawinan?

Jawaban : itu sudah adatnya disini mbak kalo dari pihak mempelai perempuan, biasanya banyak mengundang para tetangga untuk membantu rewang dan biasanya sampai menyembelih sapi atau kambing karena banyaknya tetangga atau kerabat serta tamu yang diundang, karena akadnya itu dilaksanakan dirumahnya mempelai wanita.

Pertanyaan :kalo dari pihak perempuan sendiri apakah ada permintaan khusus mengenai mahar barang bawaa tersebut?

Jawaban : kalo itu tergantung dari orang masing-masing minta atau terserah mau dibawakan apa aja, kalo menurut saya pribadi pemberian barang bawaan itu sebanding dengan pengeluaran pihak perempuan dalam menyelenggarakan perkawinan.

**Wawancara Saudara ahmad (pemuda wotan)**

**Pendapat tentang pemeberian barang-barang perabot rumah tangga dalam perkawinan**

Pertanyaan : bagaimana pendapat anda mengenai tradisi penyerahan barang bawaan perabot rummah tangga dalam perkawinan?

Jawaban : kurang paham mbak itu hanya tradisi dan menurut saya hanya dilakukan sebgian orang yang mampu, paling kalo orang yang biysa” hanya ada lemari sama dipan saja sebagai syarat

Pertanyaan : apakah anda setuju dengan adanya barang bawaan seperti itu dalam pernikahan?

Jawaban : kalau saya pribadi merasa terbebani dengan adanya tradisi tersebut karena itu memerlukan banyak biaya, apalagi kalau tidak ada penghasilan yang cukup, kalau saya sendiri lebih memilih menikahi wanita desa lain yang mungkin tidak memerlukan bnyak biaya seperti disini yang harus ada barang-brang bawaan tersebut

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

- Nama : Sri Puji Astuti
- TTL : Pati 20 Agustus 1997
- Alamat Asal : Jl Raya Juwana-Tayu, Desa Tlogoharum Rt. 02 Rw.01  
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
- Alamat Tinggal : Desa Tlogoharum Rt. 02 Rw. 01
- Pendidikan Formal :
- TK Pertiwi Tlogoharum: Lulus Tahun 2004
  - SDN Tlogoharum 02 : Lulus Tahun 2010
  - MTs Raudlatul Ulum : Lulus Tahun 2013
  - MA Raudlatul Ulum : Lulus Tahun 2016
- Pengalaman Organisasi :
- KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Semarang)
  - IKAMARU (Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum)

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.